

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**PELAKSANAAN FUNGSI KEPALA DESA DALAM MEMBINA  
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT DI DESA  
SUBARAK KECAMATAN GUNUNG SAHILAN KABUPATEN  
KAMPAR**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Strata Satu Ilmu Pemerintahan Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Islam Riau*

**RISI RAHMAWATI**  
**NPM : 157310284**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**

**PEKANBARU  
2019**

PELAKSANAAN FUNGSI KEPALA DESA DALAM MEMBINA  
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT DI DESA SUBARAK  
KECAMATAN GUNUNG SAHILAN KABUPATEN KAMPAR

ABSTRAK

RISI RAHMAWATI

Penelitian ini dilatar belakangi oleh fenomena yang ditemukan dalam melakukan prasurvey dilapangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hasil Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa dalam Membina Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Desa Subarak Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar dan untuk mengetahui hambatan dalam Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa dalam Membina Ketentraman dan Ketertiban. Penelitian ini terfokus pada bidang ketentraman dan ketertiban. Indikator Pembinaan yang digunakan meliputi Bimbingan, Pengawasan, Pengarahan, dan Pelatihan. Populasi dan sampel dalam penelitian ini yaitu Ketua BPD, Sekretaris Desa, Kasi Kesejahteraan, Kepala Dusun, Ketua RT, Ketua RW. Bhabinkantibmas, dan Masyarakat. adapun tipe penelitian ini adalah servey diskriptif menggunakan metode kuantitatif. Berdasarkan hasil kuisisioner dan observasi dengan responden mengenai Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa dalam Membina Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Desa Subarak Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar dikatakan Cukup Baik dengan hasil rekapitulasi (50%). Adapun faktor penghambat Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Dalam Membina Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Desa Subarak Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar yaitu belum terlaksananya siskambling secara optimal, disebabkan kurangnya pengarahan yang diberikan Kepala Desa mengenai aturan tentang siskambling kepada masyarakat. Belum adanya Peraturan tentang ketertiban umum seperti hewan ternak, yang mengakibatkan masih banyaknya hewan masyarakat yang tidak tertib. Kurangnya interaksi sosial dan komunikasi antar Kepala Desa dengan masyarakat, sehingga menyebabkan kurangnya Pembinaan dari Kepala Desa tentang ketentraman dan ketertiban. Dari hasil penelitian ini di harapkan Kepala Desa memberikan pengarahan kepada masyarakat dalam menggerakkan dan mengatur siskambling, lebih memperhatikan lagi lingkungan sekitar,perlu adanya pembuatan kebijakan yakni Peraturan Desa yang mengatur masalah ketentraman dan ketertiban, salah satunya hewan ternak yang berkeliranan di jalan yang tidak tertib. Dengan ini kepala desa bisa lebih baik lagi dalam pelaksanaan fungsinya dan desapun lebih aman, tentram dan tertib.

Kata kunci: Pelaksanaan, Fungsi, Kepala Desa, Membina, ketentraman, Ketertiban

IMPLEMENTATION OF THE VILLAGE HEAD'S FUNCTION TO FOSTERING  
THE IN PEACE AND ORDER COMMUNITY SUBARAK VILLAGE GUNUNG  
SAHILAN DISTRICT KAMPAR REGENCY

ABSTRACT

RISI RAHMAWATI

This research is motivated by the phenomena found in conducting field surveys. The purpose of this study was to determine the results of the Implementation of the Function of the Village Head in Fostering Peace and Order in the Community in Subarak Village, Gunung Sahilan District, Kampar District and to determine the obstacles in the Implementation of the Function of the Village Head. Village Head in Fostering Peace and Order. This research is focused on the fields of peace and order. Guidance Indicators used include Guidance, Supervision, Direction, and Training. The population and sample in this study were the Chairperson of the BPD, the Village Secretary, the Head of the Welfare session, the Head of the Hamlet, the Head of the RT, the Chair of the RW. Bhabinkantibmas, and Society. The type of this research is a descriptive survey using quantitative methods. Based on the results of the questionnaire and observation with respondents regarding the Implementation of the Function of the Village Head in Fostering Peace and Order in the Community in Subarak Village, Gunung Sahilan District, Kampar Regency, it was said to be Good Enough with the recapitulation results (50%). The inhibiting factor of the Implementation of the Function of the Village Head in Fostering Peace and Public Order in Subarak Village, Gunung Sahilan Subdistrict, Kampar District is that the siskambling has not been carried out optimally, due to the lack of direction given by the Village Head regarding siskambling rules to the community. There has been no attempt by the Village Head to make a Regulation on public order such as livestock, which has caused many disorderly community animals. Lack of social interaction and communication between the Village Head and the community, resulted in a lack of guidance from the Village Head regarding peace and order. Suggestions from the results of this study are expected by the Village Head to provide guidance to the community in mobilizing and regulating siskambling, and to pay more attention to the surrounding environment, the need for policy making, namely the Village Regulation governing peace and order, one of which is livestock that are still disorderly. With this the village head can better carry out his functions and the village is safer, peaceful and orderly.

Keywords: Implementation, Funcion, Village Head, Fostering, Paece, Order

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Tiada kata dan ucapan yang bisa penulis ucapkan selain puji dan rasa syukur yang sedalam-dalamnya penulis ucapkan kepada Allah SWT, karena berkat Rahmat dan Hidayahnya akhirnya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini.

Mudah-mudahan ilmu yang penulis dapatkan selama masa perkuliahan bisa bermanfaat bagi diri penulis dan semoga diridhoi oleh Allah SWT. Shalawat beserta salam semoga tetap selalu tercurahkan untuk junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan orang-orang yang istiqomah dijalan Islam.

Usulan Penelitian ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S.1) pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, yaitu dengan judul : ***“Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Dalam Membina Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Di Desa Subarak Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar”***.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan Terima Kasih setulus-tulusnya atas segala dukungan, bantuan, dan bimbingan dari beberapa pihak selama proses studi dan juga proses penyusunan Skripsi ini. Selanjutnya penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH.,MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. H. Moris Aidi Yogia, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

4. Bapak Budi Muliando, S.IP., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan dan jajaran Dosen pada Program Studi Ilmu Pemerintahan yang telah memfasilitasi serta menularkan ilmu pengetahuan sehingga telah memperluas wawasan dan sangat membantu penulis dalam menyusun skripsi ini.
5. Bapak Yendri Nazir, S.Sos., M.Si selaku dosen pembimbing penulis sekaligus dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis selama proses bimbingan berlangsung.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis, mudah-mudahan ilmu yang bapak dan ibu berikan bermanfaat bagi semua orang termasuk diri penulis.
7. Seluruh Staf, Karyawan/ti Tata Usaha (TU) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang membantu penulis menyelesaikan administrasi mengenai surat menyurat dan keperluan penulis yang berhubungan dengan penyelesaian skripsi ini.
8. Bapak/ Ibu Pegawai Kantor Desa Subarak, yang telah banyak memberikan masukan dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Ucapan Terimakasih Secara khusus untuk kedua orang tua tercinta yakni Ayahanda Naziruddin dan Ibunda Kasmawati yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis dan membantu dalam segi materil dan moril maupun doa-doanya sehingga penulis dapat kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini dan melaksanakan studi ini.
10. Terimakasih tak terhingga kepada abang-abang dan kakakku beserta istri dan suaminya, yang selalu memberikan motivasi dan dukungannya selama penulis melaksanakan studi.

11. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan keluarga besar IP.D angkatan 2015 yang sama-sama menuntut ilmu di fakultas ilmu sosial dan ilmu politik.
12. Dan terimakasih kepada teman-teman satu kost Reka Yuliana, Hesty Fitriana Hastuti, Arliis dan teman-teman seperjuangan lainnya Istiana, Bella Herma Yunita yang selama ini memberikan dukungan, dorongan, dan motivasi.

Penulis memohon kepada Allah SWT semoga Keluarga dan Rekan selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungannya, semoga jasa baik yang diberikan oleh berbagai pihak itu dibalas dengan balasan amal kebaikan sisi Allah SWT, Amin ya robbal alamin.

Penulis berharap semoga penulisan skripsi ini memberikan manfaat yang cukup berarti kepada setiap para pembacannya.

*Wassalamualaikum Wr.Wb.*

Pekanbaru, November 2019

Penulis

Risi Rahmawati

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....</b>	<b>iii</b>
<b>BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF.....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xvi</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....</b>	<b>xvii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	
<b>ABSTRACT.....</b>	
<b>BAB 1 : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	12
<b>BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR .....</b>	<b>13</b>
A. Studi Kepustakaan.....	13
1. Konsep Pemerintahan .....	13
2. Konsep Desa .....	18
3. Konsep Kebijakan .....	20
4. Konsep Pelaksanaan .....	22
5. Konsep Kepemimpinan .....	24
6. Konsep Pembinaan .....	26
7. Tugas dan Fungsi .....	30

8. Konsep Ketentraman dan Ketertiban .....	31
B. Penelitian Terdahulu .....	33
C. Kerangka Pikir .....	35
D. Konsep Operasional .....	36
E. Operasional Variabel .....	38
F. Teknik Pengukuran .....	39
<b>BAB III: METODE PENELITIAN.....</b>	<b>42</b>
A. Tipe Penelitian .....	42
B. Lokasi Penelitian .....	42
C. Populasi dan Sampel .....	42
D. Teknik Penarikan Sampel .....	43
E. Jenis dan Sumber Data .....	44
F. Teknik Pengumpulan Data .....	44
G. Teknik Analisis Data .....	46
H. Jadwal Kegiatan Penelitian .....	47
<b>BAB IV: GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>48</b>
A. Sejarah Terbentuknya Desa Subarak .....	49
B. Keadaan Geografis .....	49
C. Keadaan Penduduk .....	50
D. Pendidikan .....	50
E. Agama .....	51
F. Mata Pencaharian Penduduk .....	51
G. Pemerintahan Desa .....	52
H. Tugas dan Fungsi .....	53
I. Visi dan Misi Desa .....	54
<b>BAB V: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>59</b>
A. Identitas Responden .....	59

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan .....	61
C. Hambatan-hambatan Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa dalam Membina Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Desa Subarak Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar .....	78
<b>BAB VI: PENUTUP.....</b>	<b>80</b>
A. Kesimpulan .....	80
B. Saran .....	82
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>84</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 : Jumlah Gangguan Ketentraman dan Ketertiban .....	10
II.1 : Penelitian Terdahulu .....	33
II.2 : Operasional Variabel Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa dalam Membina Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Desa Subarak Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar .....	38
III.1 : Jumlah Populasi dan Sampel .....	43
III.2 : Jadwal Kegiatan Penelitian Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa dalam Membina Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Desa Subarak Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar .....	47
IV.1 : Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin .....	50
IV.2 : Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan .....	50
IV.3 : Jumlah Penduduk Menurut Agama .....	51
IV.4 : Jumlah Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan .....	51
IV.5 : Jumlah Pemerintah Desa Subarak .....	52
V.1 : Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Pendidikan .....	59
V.2 : Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Umur .....	60
V.3 : Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan.....	61
V.4 : Jumlah Responden Penelitian Mengenai Bimbingan.....	64
V.5 : Jumlah Responden Penelitian Mengenai Pengawasan .....	68
V.6 : Jumlah Responden Penelitian Mengenai Pengarahan .....	71
V.7 : Jumlah Responden Penelitian Mengenai Pelatihan .....	74
V.8 :Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa dalam Membina Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Desa Subarak Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar .....	77

## DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

II.1	: Kerangka Pikir Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa dalam Membina Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Desa Subarak Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar .....	35
VI.1	: Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Subarak .....	53



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Daftar kuisioner penelitan tentang Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa dalam Membina Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Desa Subarak Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar.....	87
2. Daftar wawancara tentang Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa dalam Membina Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Desa Subarak Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar.....	91
3. Rekap telly penelitian tentang Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa dalam Membina Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Desa Subarak Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar.....	92
4. Photo dokumentasi hasil penelitian tentang Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa dalam Membina Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Desa Subarak Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar.....	94
5. Surat Rekomendasi Penelitian Nomor: 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/PRA RISET Tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu satu Provinsi Riau .....	102
6. Surat Rekomendasi Penelitian Nomor: 070/KKBP/2019/613 dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar.....	103
7. Surat Rekomendasi Penelitian Nomor: 420/SET-GS/VIII/2019/107 dari Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar.....	104
8. Surat Keterangan Pelaksanaan Penelitian pada Desa Subarak Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar Nomor: 800.2/SK/170 .....	105

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki tujuan yang sangat mulia sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka untuk mencapai tujuan tersebut dibentuklah pemerintah serta dibagilah Indonesia itu atas Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana disebut dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Dalam Pasal 18 ayat (2) menegaskan bahwa Pemerintahan, Daerah Provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Penyelenggaraan pemerintahan dari pusat sampai ke Daerah hingga ke Pemerintahan Desa. Pemerintahan Desa merupakan sistem penyelenggaraan pemerintahan sehingga desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat.

Desa adalah suatu perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis sosial ekonomis, politis, kultural yang terdapat disitu hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah-daerah lainnya. (Bintarto dalam Nurcholis 2011:4).

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mendefinisikan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisonal yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.

Dalam pasal 26 ayat 1 kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, sedangkan dalam ayat 2 Kepala Desa berwenang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala desa berwenang:

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- b. Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
- d. Menetapkan Peraturan Desa
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- f. Membina kehidupan masyarakat Desa
- g. **Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa.**

- h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikan agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
- i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa.
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa.
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna.
- m. Mengoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif.
- n. Mewakili Desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
- o. Melaksanakan wewenang lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menindak lanjuti pembinaan ketentraman dan ketertiban, Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pada pasal 68 disebutkan pada ayat 1 yaitu:

- (1) Masyarakat desa berhak:
  - a. Meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

- b. Memperoleh pelayanan yang sama dan adil.
- c. Menyampaikan aspirasi, saran, pendapat lisan ataupun tulisan secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- d. Memilih, dipilih, dan/atau ditetapkan menjadi:
  1. Kepala Desa
  2. Perangkat Desa
  3. Anggota Badan Permusyawaratan Desa, atau
  4. Anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa
- e. Mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketentraman dan ketertiban.

Masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang hidup secara bersama-sama di suatu wilayah dan membentuk sebuah sistem, baik semi terbuka maupun semi tertutup, dimana interaksi yang terjadi didalamnya adalah individu-individu yang ada di kelompok tersebut.

Desa adalah pemukiman manusia dengan populasi antara beberapa ratusan hingga berapa ribu jiwa dan berlokasi di daerah pedesaan. Secara administratif Indonesia, desa adalah pembagian wilayah administratif yang berada dibawah kecamatan dan dipimpin oleh Kepala Desa.

Desa Subarak adalah nama dari suatu desa wilayah pemerintahan yang sah hasil dari pemekaran desa induk yakni Desa Gunung Sahilan. Desa Subarak terdiri dari 3 Dusun yakni dusun Koto Tumang, dusun Lubuak Pogang, dan dusun Binjai Jaya. Desa Subarak terdiri dari 6 Rukun Warga (RW), dan 12 Rukun Tetangga (RT), dengan jumlah 300 KK. Desa Subarak merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Gunung Sahilan. Gunung Sahilan merupakan 21 kecamatan yang ada di Kabupaten Kampar, jumlah kelurahan/desa yang ada di Kecamatan Gunung Sahilan terdiri dari 9 Desa, yaitu 1. Gunung Mulya 2. Gunung Sahilan 3. Gunung Sari 4. Kebun Durian 5. Makmur Sejahtera 6. Sahilan Darussalam 7. Suka Makmur 8. Subarak 9. Sungai Lipai. Dimana dari 9 Kelurahan/ Desa tersebut, Desa subarak merupakan desa yang penduduk dan wilayahnya terkecil dari 9 kelurahan/desa yang ada di kecamatan gunung sahilan.

Pembinaan menurut Efendi (2003:24) adalah pendidikan dalam rangka perbaikan dan perbaharuan suatu kondisi pada orang perorangan, kelompok maupun dalam aspek bidang kehidupan tertentu secara langsung termasuk didalamnya bidang ekonomi, bidang sosial budaya dan bidang politik, sehingga dengan mulai pendidikan itu dapat mencapai titik maksimal.

Terlihat pentingnya usaha pembinaan yang dilakukan untuk lebih meningkatkan kemampuan bawahan atau masyarakat di suatu Desa dengan memberikan bimbingan dan pendidikan menuju kondisi organisasi yaitu Desa kearah yang lebih baik. Tujuan pembinaan yaitu, mengkoordinasi kegiatan, memelihara hubungan antar individu, dapat menyalurkan ide dan saran yang dimiliki oleh pimpinan dapat meningkatkan kemampuan masyarakat.

Ketentraman dan ketertiban adalah suatu keadaan yang dinamis yang memungkinkan pemerintahan dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan tentram, tertib, dan teratur. Untuk menunjang pelaksanaan pembangunan secara berkeseluruhan, ketentraman dan ketertiban merupakan kebutuhan dasar dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.

Ketentraman dan ketertiban berasal dari kata “tentram” dan “tertib”. Tentram ialah aman atau (tidak rusuh, tidak dalam kekacauan) misalnya di daerah yang aman, orang-orang bekerja senang, tenang (tidak gelisah, tenang hati, pikiran). Misalnya sekarang barulah ia merasa tentram, tiada tentram hatinya ketentraman artinya keamanan, ketenangan, (pikiran).

Keamanan adalah keadaan bebas dari bahaya. Istilah ini bisa digunakan dengan hubungan kejahatan, segala bentuk kecelakaan, dan lainnya.

Selain itu dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pada Pasal 1 ayat 8,9,10,12,18 meliputi:

- 8) Ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan dimana pemerintah daerah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara tentram dan nyaman.
- 9) Ketertiban umum adalah suatu keadaan dimana pemerintah daerah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara tertib dan teratur.
- 10) Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya secara tertib dan teratur.

- 12) Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan perlengkapan dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas yang berada pada pemukiman tanah dan air, serta di permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan tori dan jalan kabel.
- 18) Hiburan adalah segala macam atau jenis keramaian, pertunjukan, permainan atau segala bentuk usaha yang dapat di nikmati oleh setiap orang dengan nama dan dalam bentuk apapun, dimana untuk menonton serta menikmati atau mempergunakan fasilitas yang disediakan baik dengan dipungut bayaran maupun tidak dipungut bayaran.

Pada pasal 2. Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini, untuk mencegah dan menggulangi perbuatan yang tidak sesuai dengan tata kehidupan, etika, moral, dan budaya masyarakat yang berkembang di kabupaten kampar. Pada pasal 3 tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah a. Mewujudkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak masyarakat. b. menumbuh kembangkan disiplin masyarakat. c. memberikan dasar serta pedoman dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketrtiban masyarakat.

Sebagaimana pada pasal 10 tercantum setiap orang atau badan dilarang pada ayat a. balapan dan standing di jalan raya tanpa izin. Dan pada pasal 28 ayat (3). Jam beroprasional tempat hiburan adalah dari jam 10.00 Wib sampai dengan 23.00 Wib. Dan pada pasal 29 tempat hiburan dilarang: pada ayat a. melaksanakan kegiatan tidak sesuai dengan jam yang ditentukan sebagaimana dimaksud pasal 28 ayat (3). Dan pada ayat (g). Mengganggu lingkungan sekitarnya.

Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kepala Desa diatur berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Peraturan Bupati Kampar Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa. Pada pasal 6 tugas dan fungsi Kepala Desa meliputi:

- 1) Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- 2) Kepala Desa Bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- 3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:
  - a) Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tatapraja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, **pembinaan ketentraman dan ketertiban**, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, penataan, dan pengelolaan wilayah.
  - b) Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, dan kesehatan.

- c) Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan.
- d) Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat dibidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
- e) Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

Kepala Desa mempunyai tanggung jawab besar terhadap kemajuan desanya. Oleh karena itu, Kepala Desa dituntut untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal, salah satu fungsi Kepala Desa adalah membina Ketentraman dan ketertiban.

Selanjutnya *freies ermessen* berasal dari Bahasa Jerman, secara etimologi berasal dari dua kata *freise* dan *ermessen*. Pengertian *Freies Ermessen* berasal dari kata *frei* dan *freie* yang berarti bebas, merdeka, tidak terikat, lepas dan orang bebas. *Ermessen* yang berarti mempertimbangkan, menilai, menduga, penilaian, pertimbangan dan keputusan. Sedangkan secara etimologis, *freies ermessen* artinya orang yang bebas mempertimbangkan, bebas menilai, bebas menduga, dan bebas mengambil keputusan.

Sebenarnya *freies ermessen* terinspirasi dari asas diskresi yang berarti kebebasan seorang pejabat untuk bertindak berdasarkan pikirannya demi kepentingan umum. Diskresi diperlukan sebagai pelengkap asas legalitas yaitu

asas hukum yang menyatakan bahwa setiap tindak atau perbuatan administrasi negara harus berdasarkan ketentuan undang-undang, akan tetapi tidak mungkin bagi undang-undang untuk mengatur segala macam hal dalam praktek kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu diperlukan adanya kebebasan atau diskresi pada pejabat publik dalam melaksanakan tugas, fungsi, kewajiban yang dibebankan kepadanya.

Sebagai orang nomor satu dalam struktur pemerintahan desa. Kepala Desa memiliki tugas dan fungsi yang luas dan menyeluruh pada berbagai aspek kehidupan Pemerintahan Desa.

Makna pembinaan kehidupan masyarakat ini luas, namun dalam hal ini penulis lebih memfokuskan pada pembinaan ketentraman dan ketertiban. Dimana pembinaan ketentraman dan ketertiban di desa subarak masih belum berjalan dengan maksimal. Berikut jumlah masalah ketentraman dan ketertiban di desa subarak.

**Tabel 1.1 : Jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban di Desa Subarak Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar.**

No.	Jenis Gangguan Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2019
1.	Hiburan Malam	5
2.	Hewan Ternak	50
3.	Kenakalan Remaja	5
Jumlah		60

*Sumber : Hasil Pra Survey, 2019*

Dari tabel 1.1 diatas bahwa jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban ada , dimana dilihat dari jumlah ketentraman dan ketertiban di atas, kepala desa dalam membina ketentraman dan ketertiban di desa subarak yang masih dinilai

kurang efektif. Hal tersebut dapat dilihat sejumlah fenomena yang ada, sebagai berikut:

1. Masih adanya masyarakat yang melakukan hiburan malam, hingga pukul 02:00 Wib. Sehingga mengganggu ketentraman masyarakat yang masih ternilai kurangnya bimbingan dari kepala desa.
2. Hewan ternak yang berkeliaran di jalan sehingga tidak tertib, membuang kotoran, bahkan menyebabkan pencurian pada hewan tersebut, dimana hewan ternak sapi berjumlah 30 ekor dan kambing 20 ekor. Belum adanya pembuatan Peraturan Desa yang mengatur tentang ketertiban umum hewan ternak.
3. Terganggunya ketentraman masyarakat akibat kenakalan remaja, dengan adanya aski kebut-kebutan dan balap liar yang dilakukan di jalan umum. Sehingga mengganggu ketentraman masyarakat.
4. Pengarahan untuk dijalankan siskambling masih belum efektif, dimana siskambling hanya dijalankan di waktu tertentu saja, pada saat meraknya pencurian.

Berdasarkan fenomena di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul *“Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa dalam Membina Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Desa Subarak Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar”*.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian yang digambarkan diatas, maka penulis dapat merumuskan suatu masalah penelitian yaitu : “Bagaimana hasil pelaksanaan fungsi Kepala Desa dalam Membina Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Desa Subarak Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar?”

## **C. Tujuan dan kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui hasil pelaksanaan fungsi Kepala Desa dalam membina ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- b. Untuk mengetahui hambatan pelaksanaan fungsi Kepala Desa dalam membina ketentraman dan ketertiban masyarakat.

### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Kegunaan Teoritis : sebagai informasi tambahan dalam pelaksanaan fungsi Kepala Desa sesuai dengan ketentuan.
- b. Kegunaan Praktis : untuk memberikan rekomendasi, solusi, dan sumbangan pemikiran Pemerintahan Desa Subarak.
- c. Kegunaan Akademis : sebagai informasi dan bahan referensi bagi pihak lain yang melakukan penelitian serupa serta menambah pengetahuan dan wawasan kita dalam mengkaji ilmu pemerintahan.

## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

#### A. Studi Kepustakaan

Agar penelitian ini mengandung unsur keilmiah, maka pada Bab II ini penulis akan memamparkan beberapa konsep atau teori yang relevan yang dapat menjelaskan bagaimana Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa dalam Membina Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Desa Subarak ini serta dapat mempermudah penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

##### 1. Konsep Pemerintah dan Pemerintahan

Awang dan wijaya (2012:8) Pemerintah (Governance) adalah proses pemenuhan dan perlindungan kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat.

Menurut Ndraha, menyebutkan berbagai konsep (defenisi) tentang Pemerintahan:

1. *Pemerintahan dalam konteks ilmu Pemerintahan*, yaitu semua lembaga mampu (normatif) atau secara empirik menangani jasa public dan layanan sipil.
2. *Pemerintahan dalam arti sempit*, yaitu lembaga negara yang memegang kekuasaan eksekutif saja.
3. *Pemerintahan dalam arti sempit*, yaitu lembaga Negara yang memegang fungsi birokrasi. Birokrasi adalah aparat pemerintah yang di angkat atau

ditunjuk dan bukan yang dipilih atau terpilih melalui pemilihan oleh lembaga perwakilan. Birokrasi dapat dianggap setara dengan, tetapi lebih luas ketimbang pabrik pada perusahaan.

4. *Pemerintah dalam Arti Terluas*, yaitu semua lembaga Negara seperti diatur didalam UUD (konstitusi) suatu Negara.
5. *Pemerintah dalam Arti Luas*, yaitu semua lembaga Negara yang oleh konstitusi Negara yang bersangkutan disebut sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan. Hal ini terdapat misalnya di Indonesia dibawah UUD 1945 : kekuasaan Pemerintahan meliputi fungsi legislative dan fungsi eksekutif.
6. *Pemerintah dalam Arti pelayan*, yaitu pemerintah dianggap sebagai sebuah warung (toko) dan pemerintah adalah pelayan yang melayani pelanggan.
7. *Badan publik*, yaitu semua badan yang tanggung jawab dalam sebagian dan seluruh rute providing (proses penyediaan) suatu jasa atau layanan melalui otorisasi atau privatisasi.
8. *Pemerintah dalam Konsep Pemerintah Wilayah*, yaitu pemerintah dalam arti ini dikenal dalam Negara yang menggunakan asas dekosentrasi, contohnya Indonesia dibawah UU No. 05 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Kekuasaan (urusan) pusat di Daerah dikelola oleh pemerintah Wilayah.
9. *Pemerintah dalam Konsep Pemerintah Daerah*, yaitu berbeda dengan pemerintah pusat yang mewakili Negara, pemerintah daerah dianggap

mewakili masyarakat, karena daerah adalah masyarakat hukum tertentu batas-batasnya.

10. *Pemerintah dalam Konsep Pemerintah Pusat*, yaitu pengguna kekuasaan Negara pada tingkat pusat (tertinggi) pada umumnya di hadapi pada konsep pemerintah daerah. Ndraha (2003:74)

Menurut Syafiie (2013:20) istilah pemerintahan adalah suatu ilmu dan seni, disebut sebagai suatu disiplin ilmu pengetahuan karena memenuhi syarat-syarat yaitu dapat dipelajari, memiliki material dan formal, sifatnya universal, sistematis, secara spesifik (khas) dan dikatakan sebagai seni karena begitu banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan mampu berkiat serta dengan karismatik menjalankan roda pemerintahan.

Dari beberapa pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa pemerintahan adalah fungsi-fungsi dalam penyelenggaraan perintah yang dilakukan oleh pemerintah yaitu pejabat instansi atau lembaga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Pemerintah yang baik adalah pemerintah yang menghormati kedaulatan rakyat, oleh karena itu tugas dari pemerintah adalah:

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
2. Memajukan kesejahteraan umum
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa

4. Melaksanakan ketertiban dunia dan berdasarkan kemerdekaan abadi dan keadilan sosial (Sedermayanti:2004:9)

Menurut Rasyid (2002: 14) secara umum tugas-tugas pokok pemerintah antara lain sebagai berikut:

1. Menjamin keamanan Negara dari segala kemungkinan serangan dari luar dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan di dalam yang dapat mengulangkan pemerintahan yang sah atau mengancam integrasi Negara melalui cara-cara kekerasan.
2. Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya gontok-gontokan diantara warga masyarakat, menjamin agar perubahan apapun yang terjadi didalam masyarakat dapat berlangsung secara damai.
3. Menjamin diterapkannya perlakuan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatar belakangi keberadaan mereka.
4. Melakukan pekerjaan umum dan memberi pekayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non-pemerintah, atau yang akan lebih terlaksana.
5. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.
6. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas.
7. Menerapkan kebijakan untuk memelihara sumber daya alam lingkungan hidup.

Menurut Budiarto (2009:21) mengemukakan pemerintah adalah segala kegiatan yang terorganisir yang bersumber kepada kedaulatan dan kemerdekaan,

berdasarkan atas negara.Rakyat atau penduduk dan wilayah suatu Negara memiliki tujuan untuk mewujudkan negara berdasarkan konsep dasar Negara tersebut.

Lukito (2014:2) berpendapat bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan berbagai pelayanan publik dan menjalankan fungsi yang diwajibkan berdasarkan regulasi yang ada.

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah merupakan suatu segala yang berlangsung dalam kehidupan bermasyarakat yaitu hubungan antara manusia dengan setiap kelompok termasuk dalam keluarga, masyarakat sebagai suatu gabungan dari sistem sosial, akan senantiasa menyangkut dengan unsur-unsur pemenuhan kebutuhan dasar manusia seperti keselamatan,istirahat,pakaian, dan minuman. Dalam pemenuhan kebutuahan dasar itu, manusia perlu bekerja sama dan berkelompok dengan orang lain, dan bagian kebutuhan sekunder maka diperlukan Bahasa untuk berkomunikasi menurut makna yang disepakati bersama, dan institusi sosial yang berlaku sebagai control dalam aktivitas dan mengembangkan masyarakat.

Ndraha dalam Labola (2013:34) pemerintah memiliki dua fungsi dasar, yaitu primer atau fungsi pelayanan, dan fungsi sekunder atau fungsi pemberdayaan.

Sementara Rasyid dalam Labolo (2013:34) fungsi-fungsi pemerintahan ialah jenis tindakan atau aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah dalam

mencapai tujuan, dalam menjalankan roda pemerintahan, pemerintah memiliki 3 (tiga) fungsi yaitu:

- a. Fungsi Pengaturan, fungsi pengaturan ini dilakukan pemerintah dengan membuat Peraturan Perundang-undangan yang akan mengatur hubungan dalam masyarakat. Karena masyarakat menghendaki adanya aturan dan tatanan yang disepakati oleh semua pihak. Dalam hal ini pemerintah adalah hak yang dapat melakukan, menerapkan peraturan dan memberikan sanksi bagi yang melanggarnya.
- b. Fungsi Pemberdayaan, dalam fungsi ini pemerintah di bebani kewajiabn untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan pemerintahan.
- c. Fungsi Pelayanan, merupakan fungsi yan diharapkan pemerintah akan dapat mewujudkan kehidupan yang lebih baik bagi rakyatnya.

Maka dari fungsi-fungsi yang diuraikan diatas, maka disini peran pemerintah sangatlah penting dalam menjalankan fungsi-fungsi tersebut.

## **2. Konsep Desa**

Menurut Beratha dalam Nurcholis (2011:4) Desa atau nama aslinya yang setingkat merupakan kesatuan masyarakat hukum berdasarkan susunan asli adalah “badan hukum” dan adapula “badan Peemerintahan”, yang merupakan bagian wilayah kecamatan atau wilayah yang melangsungkannya.

Adapun menurut Soenardjo dalam Nurcholis (2011:4) Desa adalah suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu

wilayah yang tertentu batas-batasnya, memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, karena keturunannya maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan keamanan, memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama, memiliki kekayaan alam dengan jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

Selanjutnya menurut Nurcholis (2011:4) berdasarkan kedua pendapat pakar diatas, maka dapat ditarik suatu pemahaman bahwa desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh penduduk yang saling mengenal satu sama lain atas dasar hubungan kekerabatan dan kepentingan politik, sosial, ekonomi, dan keamanan yang dalam pertumbuhannya menjadi kesatuan masyarakat umum berdasarkan adat sehingga tercipta ikatan lahir batin antara masing-masing warganya, umumnya warganya hidup dari pertanian, mempunyai hak mengatur rumah tangga sendiri, dan secara administratif berada dibawah pemerintahan kabupaten/kota.

Bintario dalam wasistiono dan M. Iwan Tahir (2007:8) desa dari segi geografi, adalah “ suatu hasil dari perwujudan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu ujud atau penampakan dimuka bumi yangditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, sosial, ekonomis, politis, dan kultural yang saling berintraksi antara unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah lain.

### 3. Konsep Kebijakan

Menurut Dunn perumusan kebijakan adalah merupakan suatu informasi yang relevan dengan kebijakan guna dimanfaatkan pada tingkat politik dalam rangka pemecahan suatu masalah. Adapun indikasi dari pada perumusan kebijakan ini adalah :

- a. Pengelolaan informasi, yaitu usaha yang dilakukan oleh setiap badan atau instansi yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam pembuatan suatu kebijakan.
- b. Penetapan alternatif-alternatif, merupakan penilaian yang diperoleh dari beberapa usulan yang ada.
- c. Penerapan sarana keputusan, menggunakan berbagai potensi yang dimiliki badan/instansi tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan.
- d. Penilaian terhadap kebijakan, melakukan tindakan evaluasi yang dilakukan oleh pembuatan kebijakan. (Dunn, 2003;105)

Syafiie (2010:150) menyebutkan : “Model kebijakan yang sesuai dengan sekarang ini adalah model sistem dimana memperhatikan desakan-desakan lingkungan yang antara lain berisi tuntutan, dukungan, atau keperluan dan hambatan, tantangan, gangguan, rintangan, ujian, kebutuhan, dan lain-lain yang mempengaruhi *public polic*, bukan sebaliknya, mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok”.

(Kansil dan Cristine, 2008;190) kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan dan petunjuk bagi setiap usaha dan

aparatur pemerintahan sehingga tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan tertentu.

Menurut Stonner (dalam Kansil 2003:190) kebijakan adalah suatu strategi atau langkah-langkah yang diambil dan dilaksanakan dalam mencapai suatu tujuan atau suatu maksud.

Dalam mengukur pelaksanaan kebijakan tersebut Hugo Heglo (dalam N.Dunn 2003:29) menyebutkan kebijakan sebagai suatu tindakan yang bermaksud untuk mencapai tujuan (a course of action intended to accomplish some end). Defenisi Heglo ini selanjutnya diuraikan oleh Cherles Jones dalam kaitan dengan beberapa isi ukuran kebijakan yaitu:

1. Tujuan yaitu tujuan tertentu yang dikehendaki untuk dicapai.
2. Rencana atau proposal yaitu alat atau cara untuk mencapai tujuan.
3. Program atau cara tertentu untuk mendapatkan persetujuan atau pengesahan untuk mencapai tujuan.
4. Dampak (*effect*) yaitu yang ditimbulkan dari suatu program dalam masyarakat.

Soebakti dalam Wibawa (2011: 190) Kebijakan Negara merupakan bagian dari keputusan politik berupa program perilaku untuk mencapai tujuan warga negara. Jadi kebijakan publik adalah sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan keputusan pemerintah untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

#### 4. Konsep Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan usaha menggerakkan anggota kelompok sedemikian rupa sehingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran perusahaan dan sarana anggota-anggota perusahaan tersebut, oleh karena itu anggota juga sama ingin mencapai sasaran tersebut. (Terry 1986:32)

Pelaksanaan tugas merupakan suatu kegiatan yang diarahkan pada kebersihan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang ada, jadi untuk melaksanakan tugas tersebut perlu adanya pembinaan dari atasan kepada bawahan.

Pelaksanaan merupakan fungsi yang paling mendasar dari seluruh rangkaian proses manajemen. Dalam fungsi perencanaan dan perorganisasian lebih banyak berhubungan dengan aspek-aspek abstrak proses manajemen, sedangkan fungsi actuating (Pelaksanaan) justru lebih menekankan pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang dalam organisasi.

Pelaksanaan kerja adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berkenan berusaha untuk mencapai sasaran agar sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi. (Syaffie 2006:81)

Pelaksanaan merupakan fungsi manajemen yang sangat mendasar setelah adanya manusia dan organisasi, karena jika manusia yang ada di organisasi tidak mampu menjalankan roda organisasi maka sama saja seperti kendaraan tidak bisa dijalankan karena tidak adanya kunci kendaraan tersebut.

Pelaksanaan tugas dan fungsi yang sudah di desain sedemikian rupa dan telah memiliki kejelasan mekanisme dan prosedur kerja tidak akan berate apa apa

bagi organisasi jika tidak bertujuan untuk memenuhi kepentingan public atau masyarakat. dalam melaksanakan kepentingan masyarakat tersebut tentunya pelaksanaan tugas harus dilakukan oleh aparatur yang menguasai bidang dan tugas yang diselenggarakan.

Pelaksanaan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan. (Abdullah Syukur 1987:389)

Pelaksanaan merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya. (Adisasmita 2011:24)

Syaukani (2002:295) mengemukakan bahwa implementasi atau pelaksanaan ialah suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil dengan yang diharapkan. Rangkiana kegiatan tersebut mencakup pertama, persiapan seperangkat peraturan. Kedua, mennyiapkan sumber daya guna menggerakkan kegiatan implementasi termasuk di dalamnya sarana prasarana, sumber daya keuangan, dan tentu saja penetapan siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut, dan ketiga adalah bagaimana menghantarkan kebijaksanaan secara konkret ke masyarakat.

Dari pengertian yang dikemukakan di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pada dasarnya pelaksanaan suatu program yang telah ditetapkan oleh

pemerintah harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu di lapangan maupun diluar lapangan, yang mana dalam kegiatannya melibatkan beberapa unsure di sertai dengan usaha-usaha dan didukung oleh alat-alat penunjang, selain itu perlu adanya batasan waktu dan penentuan tata cara pelaksanaan berhasil tidaknya proses.

### **5. Konsep Kepemimpinan**

Kepala Desa merupakan pemimpin di Desanya yang mempunyai tugas serta wewenang untuk memimpin diwilayah kerjanya. Peranan dari seseorang pemimpin sangat diperlukan dalam mengarahkan, menggerakkan, dan mengajak masyarakat untuk secara sadar dan bertanggung jawab melaksanakan berbagai kegiatan yang ada di Desa demi pencapaian tujuan bersama. Pemimpin merupakan suatu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk membimbing atau menuntun.

Pemimpin adalah pribadi yang memiliki keterampilan teknis, khususnya dalam bidang, sehingga ia mampu mempengaruhi orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas, demi pencapaian suatu atau beberapa tujuan organisasi. Kepemimpinan pada umumnya diikuti oleh dorongan-dorongan kuat dari dalam diri sendiri untuk memimpin.

Kepemimpinan adalah gejala sosial, kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain melalui dirinya sendiri dengan cara-cara tertentu sehingga prilaku orang lain itu berubah atau tetap menjadi intergratif. (Ndraha, 2003; 216).

Selanjutnya menurut Kartono (1990;29) menjelaskan bahwa teori yang menonjol dalam menjelaskan kemunculan pemimpin adalah:

1. Teori Genetis

- Pemimpin itu tidak dibuat, akan tetapi lahir jadi pemimpin oleh bakat-bakatnya yang luar biasa sejak lahir.
- Dia ditakdirkan lahir menjadi pemimpin dalam situasi kondisi yang bagaimanapun juga yang khusus.
- Secara filsafi, teori tersebut menganut pandangan deterministik.

2. Teori sosial

- Pemimpin itu harus disiplin, dididik dan dibentuk, tidak terlahir begitu saja.
- Setiap orang bisa jadi pemimpin, melalui usaha penyiapan dan pendidikan, serta didorong oleh kemauan sendiri.

3. Teori Ekologis

- Seseorang akan sukses menjadi pemimpin bila sejak lahirnya dia memiliki bakat-bakat kepemimpinan, dan bakat-bakat tersebut dikembangkan melalui pengalaman dan usaha pendidikan, juga sesuai dengan tuntutan lingkungan atau ekologisnya.

Seorang pemimpin itu harus mampu memotivasi bawahan dan memenuhi harapan-harapan mereka dan memenuhi kebutuhan mereka. (Pamuji, 1993:151).

Seorang pemimpin juga mempunyai tugas-tugas pokok ialah sebagai berikut:

- a. Memberikan kerangka pokok yang jelas dapat dijadikan pegangan bagi pengikut-pengikutnya.
- b. Mengawasi, mengendalikan serta menyalurkan perilaku warga masyarakat yang dipimpinnya.
- c. Bertindak sebagai wakil kelompok kepada dunia diluar kelompok yang dipimpin. (Soekanto. 2005:294-295)

Salah satu tugas pemimpin yang paling berat adalah menyelesaikan konflik, baik konflik antara individu dan individu, kelompok kerja, maupun antara organisasi-organisasi yang lainnya, konsisten dengan persektif tersebut, salah satu tanggung jawab pemimpin adalah mencoba memastikan bahwa konflik tidak timbul, dan jika hal ini terjadi, agar bertindak dengan cepat untuk memecahkannya.

## 6. Konsep Pembinaan

Thoah (2002:7) Pembinaan merupakan suatu tindakan, proses, hasil atau pernyataan menjadi lebih baik. Dalam hal ini kemungkinan berkembang atau peningkatan atas sesuatu. Ada dua unsur dari pengertian ini yakni pembinaan itu sendiri biasa berupa suatu tindakan, proses atau pernyataan dari suatu tujuan, dan kedua pembinaan itu bias menunjukkan perbaikan atas sesuatu.

Menurut Nurcholis (2005:33) tujuan dari pembinaan, yaitu:

1. Diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan hasil guna.

2. Untuk meningkatkan mutu dan keterampilan serta memupuk kegairahan bekerja.
3. Diarahkan kepada terwujudnya pegawai-pegawai yang setia dan taat pada Pancasila, UUD 1945 dan Negara.
4. Ditunjukkan kepada terwujudnya suatu iklim kerja yang serasi.
5. Diarahkan kepada penyaluran, pengeluaran dan pemanfaatan pegawai.
6. Diarahkan pada pembinaan sistem karier dan pembinaan prestasi kerja.

Sedangkan menurut Santoso (1988:291) menyatakan bahwa pembinaan merupakan untuk tercapainya hasil kerja yang baik maka diperlukan beberapa ketentuan antara lain:

- 1) Adanya Bimbingan dari Atasan
- 2) Pemberian Motivasi
- 3) Pengembangan Karir
- 4) Memberi Penghargaan

Selanjutnya menurut Karyadi (2003:12) bahwa dalam pembinaan terdapat tugas antara lain:

- 1) Pemberian petunjuk
- 2) Pemberian pendidikan dan latihan
- 3) Pemberian bimbingan

Menurut Santoso (1995:60) pembinaan dilakukan dalam berbagai bentuk antara lain sebagai berikut:

1. Penyuluhan

Menurut kamus bahasa Indonesia kata penyuluh berasal dari kata suluh yang berarti barang yang dipakai untuk media penerangan atau obor. Sedangkan penyuluh adalah orang yang bertugas memberikan penerangan dan petunjuk jalan. Sehingga makna arti dalam kata penyuluhan adalah suatu proses atau cara yang dilakukan oleh penyuluhan untuk memberikan penerangan atau informasi dari orang lain dari semula yang tidak tau menjadi tau dan yang tau menjadi lebih tau.

## 2. Pengarahan

Menurut saure dan Dislanier dalam Wanadiana (2010) pengarahannya merupakan petunjuk untuk melaksanakan sesuatu, atau perintah resmi seseorang pemimpin kepada bawahannya berupa petunjuk untuk melaksanakan sesuatu.

## 3. Bimbingan

Menurut Sunaryo Kartadinata (1998) bimbingan adalah proses membantu individu untuk mencapai perkembangan optimal. Sebuah bimbingan harus dilakukan secara terus menerus dalam keseimbangan. Dalam melakukan bimbingan, harus dilakukan secara sistematis dan terarah supaya tercapai tujuan yang diinginkan.

Menurut Effendi (2003:24) mengemukakan bahwa pembinaan adalah usaha memelihara, melatih, dan meningkatkan menjadi lebih baik.

Selanjutnya Effendi (2003:25) bahwa pembinaan dapat dilakukan dengan bentuk antara lain:

- A. Bimbingan
- B. Pengawasan
- C. Pengarahan

#### D. Pelatihan

##### a. Bimbingan

Crow (dalam Pasla, Skripsi Ilmu Pemerintahan, 2013:22) bahwa bimbingan adalah bantuan yang diberikan kepada suatu individu melalui pendidikan dan petunjuk agar yang diberikan bimbingan dapat memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah dan persoalan-persoalan sehingga dapat mencapai tujuan organisasi.

##### b. Pengawasan

Kepala desa merupakan pemimpin yang memiliki fungsi untuk menjaga setiap kegiatan tetap berjalan dengan semestinya. Pengawasan memiliki arti membimbing, menerbitkan, mengatur dan menguji kebenaran.(Sukarna, 2011:110).

Siagian (dalam Pasla, Skripsi Ilmu Pemerintahan, 2013:22) menyebtkan bahwa yang dimaksud dengan pengawasan adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah di tentukan.

##### c. Pengarahan

Pengarahan yaitu kegiatan untuk menggerakkan orang lain supaya bisa dan dapat bekerja dengan baik dalam upaya mencapai tujuan yang diinginkan, memberi masukan kepada anggotanya sehingga dapat menunjang tingkat pengetahuannya.

##### d. Pelatihan

Gomes (dalam Pasla, Skripsi Ilmu Pemerintahan, 2013:22) pelatihan adalah setiap usaha untuk memperbaiki performasi pekerja pada suatu pekerjaan tertentu yang sedang menjadi tanggung jawab atau yang ada kaitan dengan pekerjaannya.

Ismail (2001:154) pembinaan merupakan sebagai proses komunikasi dua arah yang bergubungan pusat pengetahuan dengan penerimaan atau pekerja dan penerimaan akhir (masyarakat) dan tujuan pembinaan adalah supaya masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup kearah yang lebih sejahtera dan sempurna.

Selanjutnya Ismail (2001:154) menyatakan bahwa tata cara pembinaan adalah:

1. Dengan menggunakan media masa baik dalam arti media cetak maupun elektronik.
2. Dengan melakukan kunjungan yaitu tata cara berkomunikasi dari satu orang keorang lain dengan mengadakan kunjungan.

#### **7. Tugas dan Fungsi**

Robert, K. Marton dalam Rauf dan Maulidiah (2015: 183) fungsi adalah yang lazim dipergunakan dalam percakapan sehari-hari atau dalam ilmu politik. Fungsi dikaitkan dengan aktivitas yang dilakukan oleh pihak-pihak yang menduduki posisi politis tertentu.

Tugas digunakan untuk mengembangkan suatu bagian atau suatu unsur dalam suatu jabatan, suatu tugas merupakan suatu kegiatan pekerjaan khusus yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. ( Moenir, 2010:18)

Moenir (2010:24) fungsi adalah rincian tugas yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh seorang pegawai tertentu yang masing-masing berdasarkan kelompok aktivitas sejenis menurut sifat atau pelaksanaannya.

Menurut Komaruddin (1994:786) dalam Bastion, fungsi didefinisikan yaitu, pekerjaan dan pola perilaku yang diharapkan dari seseorang dan ditentukan berdasarkan status yang ada padanya.

Adapun fungsi menurut kamus bahasa Indonesia merupakan kegunaan suatu hal, daya guna pekerjaan yang dilakukan.

Fungsi adalah sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifatnya, pelaksanaan ataupun pertimbangan lainnya atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan berdasarkan sekelompok aktivitas sejenis menurut sifat atau pelaksanaannya dalam pencapaian tujuannya. (Moenir 2010:24).

Tugas pokok dan Fungsi merupakan kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang dilaksanakan oleh para pegawai yang memiliki aspek khusus serta saling berkaitan satu sama lain menurut sifat atau pelaksanaan untuk mencapai tujuan tertentu dalam sebuah organisasi. (Winardi 2003: 26)

## **8. Konsep Ketentraman dan ketertiban**

Ketentraman dan ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan tentram, tertib, dan teratur. Untuk menunjang pelaksanaan pembangunan di daerah

secara bserkeseimbangan, ketentrman dan ketertiban umum merupakan kebutuhan dasar dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarkat.

Sejalan dengan konsep keamanan maka ketertiban adalah suatu aturan atau norma-norma baik tertulis maupun tidak tertulis yang harus di patuhi.

Ketertiban merupakan salah satu surat utama dalam mensukseskan pembangunan. Ketertiban menurut Madjloes adalah sebagai suatu asas tata kehidupan dan hasil dari ketentuan-ketentuan, baik secara tertulis yang disepakati dan dilaksanakan bersama. (Madjloes dalam Rauf, 2005:6)

Menurut Rauf (2005;8) bahwa faktor utama untuk tercapainya ketentrman dan ketertiban adalah pemeliharaan keamanan. Keamanan dapat dirasakan apabila adanya rasa bebas dari gangguan dan ancaman, rasa di lindungi, dan rasa bebas dari kekhawatiran dan ketakutan.

Ketentrman danketertiban adalah suatu keadaan agar pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib dan teratur, ketentrman dan ketertiban ini dapat terganggu oleh berbagai sebab dan kedaan di antranya oleh pelanggaran hukumyang berlaku, yang menyebabkan terganggunya ketentrman dan ketertiban masyarakat (dalam Ermaya, 2000:6).

Berdasarkan pendapat-pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa kondisi ketentrman dan ketertiban akan terkait dengan masalah keamanan, sehingga tanpa keamanan tidak akan tercipta ketentrman dan ketertiban, sedangkan ketentrman dan ketertiban merupakan dua keadaan yang dapat dirasakan secara bersama (serentak).

## B. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang dijadikan sumber rujukan dan referensi dalam penelitian ini sebagai berikut:

**Tabel II.1 Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	2	3	4	5
1	Adi Susilo (Tahun 2018)	Peran Kepala Desa Dalam Membina Kehidupan Masyarakat Desa Tanjung Balam Kecamatan Siak Hulu Babupaten Kampar	-Menggunakan Indikator yang sama, Menurut (Effendi, 2003:25) -Metode Kuantitatif	-Konsep Peranan -Meneliti di Desa Tanjung Balam -Memfokuskan pada pembinaan dalam bidang Keagamaan, sosial, kesehatan, ketertiban dan ketentraman.
2	Yunita Pranatha (Tahun 2018)	Peran Lurah dalam Memelihara Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Kelurahan Pangkalan Bunut Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan	-Sama-sama meneliti tentang ketentraman dan ketertiban -Menggunakan metode kuantitatif	-Konsep peranan. -Menggunakan indikator (Wijaya, 2002;166) -Teknik pengukuran: Berperan,Cukup Berperan,Kurang Berperan. -Lokasi Penelitian Kelurahan Pangkalan Bunut
3	Nelda Fitria (Tahun 2018)	Evaluasi Pelaksanaan Kewajiban Kepala Desa dalam Memelihara Ketentraman dan Ketertiban di Desa Tambusai Batang Dui Kecamatan Bathin	-Sama-sama meneliti ketentraman dan Ketertiban. -Metode kuantitatif	-Menggunakan Indikator William N, Dunn -Lokasi Penelitian Desa Tambusai Batang Dui

1	2	3	4	5
		Selapan Kabupaten Bengkalis	-Teknik pengukuran : Baik, Cukup Baik, Kurang Baik	

Sumber: Modifikasi Penulis, 2019

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa, adapun yang membedakan penelitian yang saya teliti dengan penelitian yang sudah ada ialah: dari segi teori indikator, tahun, lokasi, dan teknik pengukuran. Dari segi teori penelitian terdahulu memakai teori Wijaya dan William N, Dunn. Sedangkan teori yang saya gunakan dalam penelitian saya ialah teori Effendi.

Dari segi indikator penelitian terdahulu memakai teori Wijaya indikator sebagai berikut:

1. Mengusut dan menyelidiki.
2. Menangani dan melaporkan.
3. Mengatur dan mengawasi.

Dan dari segi teori William N, Dunn indikator sebagai berikut:

1. Efektivitas
2. Efisiensi
3. Kecukupan
4. Perataan
5. Responsivitas
6. ketetapan


Sedangkan indikator yang saya gunakan menurut teori Effendi adalah:

1. Bimbingan
2. Pengawasan
3. Pengarahan
4. Pelatihan

### C. Kerangka Pikiran

Kerangka pemikiran ini bermaksud mencari kesimpulan dengan memeparkan keterkaitan antara Variabel penelitian dengan indikator-indikator penentu, seperti pada gambar berikut ini :

**Gambar II.1 : Kerangka Pikir Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Dalam Membina Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Desa Subarak Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar.**



Sumber: Modifikasi Penulis Tahun 2019

#### D. Konsep Operasional

Defenisi oprasional adalah suatu defenisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti, mendeskripsikan (menggambarkan) kegiatan atau memberikan suatu oprasional (pekerjaan) yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut, sedangkan Variabel adalah konsep yang mempunyai bermacam-macam nilai.

Secara umum dapat dikatakan konsep mengungkapkan pentingnya suatu fenomena atau kejadian agar fenomena yang dimaksud jelas bagi pengamatan dan dapat dikaji secara sistematis dalam Hamin (2005:105).

Adapun yang menjadi konsep oprasional dalam penelitian ini adalah:

1. Fungsi adalah rincian tugas yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh seorang pegawai tertentu yang masing-masing berdasarkan kelompok aktivitas sejenis menurut sifat atau pelaksanaannya.
2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Pembinaan merupakan suatu tindakan, proses, hasil usaha memelihara, melatih dan meningkatkan menjadi lebih baik.
5. Ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan dimana pemerintah daerah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara tentram dan nyaman.
6. Ketertiban umum adalah dimana seseorang yang melakukan kegiatan secara tertib dan teratur.
7. Bimbingan adalah bantuan yang diberikan kepada suatu individu melalui pendidikan dan petunjuk agar yang diberikan bimbingan dapat memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah dan persoalan-persoalan sehingga dapat mencapai tujuan organisasi.
8. Pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan untuk menjamin semua pekerjaan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.
9. Pengarahan adalah kegiatan untuk menggerakkan orang lain supaya bisa dan dapat bekerja dengan baik dalam upaya mencapai tujuan yang diinginkan.
10. Pelatihan adalah usaha memperbaiki performasi pekerja pada suatu pekerjaan tertentu yang sedang menjadi tanggung jawabnya atau yang ada kaitan dengan pekerjaannya.

### E. Operasional Variabel

**Tabel II.2 : Oprasional Variabel Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Dalam Membina Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Desa Subarak Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar.**

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penilaian	Skala
1	2	3	4	5
Fungsi adalah rincian tugas yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh seorang pegawai tertentu yang masing-masing berdasarkan kelompok aktivitas sejenis menurut sifat atau pelaksanaannya. (Moenir, 2010:24)	Membina	1. Bimbingan	a Adanya pemberian petunjuk terkait masalah ketentraman dan ketertiban. b Pemberian masukan membina ketentraman dan ketertiban.	Nominal
		2. Pengawasan	a Mengawasi kegiatan ketentraman dan ketertiban b Menikmati ketentraman dan ketertiban. c Efektivitas Pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban	Nominal
		3. Pengarahan	a Menggerakkan kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban b Mengatur kegiatan ketentraman dan ketertiban	Nominal

	2	3	4	5
		4. Pelatihan	a Meningkatkan kemampuan membina ketentraman dan ketertiban	Nominal

Sumber: Modifikasi Penulis Tahun 2019

## F. Teknik Pengukuran

Teknik pengukuran variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Baik, Cukup Baik, Kurang Baik.

Baik : Apabila rata-rata frekuensi tanggapan responden berkisar antara 67-100%

Cukup Baik : Apabila rata-rata frekuensi tanggapan responden berkisar antara 34-66%

Kurang Baik : Apabila rata-rata frekuensi tanggapan responden berkisar antara 0-33%

Adapun Pengukuran Untuk Indikator Penelitian ini adalah :

1. Untuk indikator Bimbingan, dikatakan :

Baik : Apabila rata-rata frekuensi tanggapan responden berkisar antara 67-100%

Cukup Baik : Apabila rata-rata frekuensi tanggapan responden berkisar antara 34-66%

Kurang Baik : Apabila rata-rata frekuensi tanggapan responden berkisar antara 0-33%

2. Untuk indikator Pengawasan, dikatakan :

Baik : Apabila rata-rata frekuensi tanggapan responden berkisar antara 67-100%

Cukup Baik : Apabila rata-rata frekuensi tanggapan responden berkisar antara 34-66%

Kurang Baik : Apabila rata-rata frekuensi tanggapan responden berkisar antara 0-33%

3. Untuk indikator Pengarahan, dikatakan :

Baik : Apabila rata-rata frekuensi tanggapan responden berkisar antara 67-100%

Cukup Baik : Apabila rata-rata frekuensi tanggapan responden berkisar antara 34-66%

Kurang Baik : Apabila rata-rata frekuensi tanggapan responden berkisar antara 0-33%

4. Untuk indikator Pelatihan, dikatakan :

Baik : Apabila rata-rata frekuensi tanggapan responden berkisar antara 67-100%

Cukup Baik : Apabila rata-rata frekuensi tanggapan responden berkisar antara 34-66%

Kurang Baik : Apabila rata-rata frekuensi tanggapan responden berkisar antara 0-33%



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang dilakukan secara survey dengan menggunakan metode kuantitatif. Penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran suatu gejala atau fenomena. Hasil akhir dari penelitian ini biasanya berupa tipologi atau pola-pola mengenai fenomena yang sedang dibahas.

#### B. Lokasi Penelitian.

Menurut Usman (2009:41) penetapan lokasi penelitian dimaksud untuk membatasi daerah dari variabel-variabel yang diteliti. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Subarak Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar. Adapun alasan pemilihan lokasi penelitian ini dikarenakan peneliti melihat bahwa kepala desa dalam membina ketentraman dan ketertiban di desa subarak belum efektif.

#### C. Populasi dan Sampel

##### 1. Populasi.

Populasi adalah sekelompok elemen atau kasus, baik individual, objek atau pariwisata yang berhubungan dengan kriteria spesifik dan merupakan sesuatu yang menjadi target generalisasi dari hasil penelitian Efendy (2009;101) yang menjadi populasi dalam penelitian yaitu kantor Kepala Desa Subarak Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar.

##### 2. Sampel.

Sampel merupakan penggambaran dari suatu populasi dengan ukuran yang dapat diukur. Sampel di kumpulkan dan dihitung dengan statistik, untuk

memudahkan penelitian dalam melaksanakan penelitian maka peneliti membatasi jumlah objek penelitian mengenai populasi dan sampel.

Adapun pihak yang menjadi populasi penelitian ini adalah: Sekretaris Desa, Kasi Kesejahteraan, Kepala Dusun, selain itu juga tokoh masyarakat yang terdiri dari : Ketua RT/RW, dan ketua BPD dan masyarakat. Untuk lebih jelasnya siapa saja yang dijadikan populasi dan sampel dalam penelitian ini dapat dilihat dari tabel berikut:

**Tabel III.1. : Jumlah Populasi dan Sampel Penelitian**

No	Jenis Populasi	Populasi	Sampel	Presentase%
1.	Ketua BPD	1	1	100%
2.	Sekretaris Desa	1	1	100%
3.	Kasi Kesejahteraan	1	1	100%
4.	Kepala Dusun	3	3	100%
5.	Ketua RW	6	3	50%
6.	Ketua RT	12	6	50%
7.	Bhabinkantibmas	1	1	100%
8.	Masyarakat (KK)	300	30	10%
Jumlah		316	46	

Sumber Data olahan Tahun, 2019

#### D. Teknik Penarikan Sampel

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik penarikan sampel yaitu “*sensus*” dan *purposive sampling*” atau pengambilan sampel dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Dimana untuk Ketua BPD, Sekretaris Desa, Kasi Kesejahteraan, Kepala Dusun, Dan Bhabinkantibnas dengan menggunakan teknik “*sensus*” yaitu penarikan sampel secara keseluruhan dari semua populasi yang ada. Sedangkan untuk Ketua RW, Ketua RT, dan Masyarakat (KK) dilakukan dengan teknik “*purposive sampling*” yaitu penarikan pada responden yang dianggap mengetahui masalah penelitian.

### **E. Jenis dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Data primer**

Yaitu data yang diperoleh langsung dari responden melalui penelitian dilapangan, baik berupa informasi dan wawancara maupun kuesioner. Dalam hal ini data primer yang dibutuhkan adalah data tentang Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa dalam Membina Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Desa Subarak Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar.

#### **2. Data sekunder**

Yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan maupun teknik dokumentasi dengan memanfaatkan sumber yang dapat menunjang objek yang diteliti berupa:

- a. Sejarah Singkat Desa Subarak
- b. Keadaan geografis Desa Subarak
- c. Gambaran umum tentang Pemerintahan Desa Subarak
- d. Keadaan Penduduk
- e. Mata pencarian Penduduk

### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu melakukan observasi, kuesioner, dan wawancara. Dengan penjelasan sebagaiberikut :

### 1. Pengamatan (*Observasi*)

Yaitu melakukan pengamatan langsung yang penulis lakukan dilapangan untuk mendapatkan data tentang Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Dalam Membina Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Desa Subarak Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar.

### 2. Kuesioner

Yaitu memberikan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya untuk di isi oleh responden yang diharapkan dapat memberikan jawaban atau informasi tentang Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa dalam Membina Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Desa.

### 3. Wawancara (*interview*)

Yaitu wawancara langsung yang penulis lakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sudah diarsipkan terlebih dahulu untuk memperoleh data mengenai masalah penelitian. Wawancara ini penulis lakukan dengan Kepala Desa Subarak Yaitu Muhammad Razali SR.

### 4. Dokumentasi

Dokumentasi yang dimaksud adalah teknik pengumpulan data dengan melalui peraturan-peraturan tertulis serta data yang dianggap mendukung dengan tujuan penelitian ini.

### G. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik kuantitatif secara deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan berdasarkan kondisi yang ada dilapangan penelitian. Dan untuk menambah pengumpulan data juga menggunakan teknik kualitatif. Selanjutnya data yang di dapatkan, dikumpulkan dan di klasifikasikan melalui kuesioner menurut jenisnya.

Data informasi yang diperoleh akan dikelompokkan dan dipisahkan sesuai dengan jenisnya dan diberi nilai persentase, di sajikan dalam bentuk tabel dan uraian dengan rumus persentasenya menggunakan rumus, sebagai berikut:

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan :

P : Persentase

F : Frekuensi

N : Jumlah Responden

Kemudian untuk mendapatkan kesimpulan Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa dalam Membina Ketentraman dan Ketertiban di Desa Subarak Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar yang diberikan kepada responden dengan menggunakan teknik pengukuran.

## H. Jadwal Waktu Penelitian

**Tabel III.2 :Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa dalam MembinaKetentraman dan Ketertiban Masyarakat Di Desa Subarak Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar.**

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu Tahun 2019																			
		Juli				September				Oktober				November				Desember			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan UP	■	■	■	■																
2	Seminar UP				■																
3	Revisi UP				■																
4	Penelitian Lapangan					■	■	■	■												
5	Pengelolaan dan analisis data									■	■	■	■								
6	Bimbingan Skripsi													■	■	■	■				
7	Ujian skripsi																	■	■	■	■
8	Revisi skripsi																			■	■
9	Pengesahan dan penyerahan skripsi																				■

## BAB IV

### DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

#### A. Sejarah Terbentuknya Desa Subarak

Desa Subarak adalah nama dari suatu wilayah Pemerintahan yang sah hasil dari pemekaran desa induk yaitu Desa Gunung Sahilan, yang saat ini berada di Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar. Desa ini diberi nama Subarak, karena menurut beberapa orang tokoh masyarakat dan saksi sejarah desa kata Subarak diambil dari kata Semarak. Sebelum tahun 1982 waktu itu masih berstatus Dusun dari Desa Gunung Sahilan kampung subarak masih berada dikampung lama, yaitu diseberang sungai arah barat dari Subarak yang ada pada saat ini, karena pada waktu itu desa subarak adalah desa yang sering terendam banjir sehingga membuat masyarakat tidak bisa beraktifitas, hal inilah yang mendorong semangat masyarakat subarak yang pada waktu itu dibawah pimpinan yang disebut “Wali Kampung” yang di pimpin oleh Bapak Muhamad Nur dan sejumlah tokoh masyarakat untuk memindahkan kampung subarak ketempat subarak yang saat ini berada. Dan menurut potografi desa, Desa Subarak yang saat ini 99% pemukiman sudah bebas dari banjir.

Pada tahun1999 karena bergulirnya pemekaran-pemekaran desa guna pencepatan pembangunan, dan dengan semangat yang tinggi pula tokoh masyarakat beserta pengurus dusun lainnya untuk mengurus desa yang akhirnya terkabul menjadi desa difinitif, hal ini berdasarkan keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Riau Nomor: 247 Tahun 1999 resmilah dusun III

subarak menjadi Desa yang Difinitif. Dusun III itu terdiri dari (Dusun Koto Tumang, Dusun Lubuak Pogang, Dan Dusun Binjai Jaya).

Kurun waktu 20 Tahun setelah menjadi Desa yang Difinitif dan mandiri, Desa Subarak telah dipimpin oleh 7 orang Kepala Desa, Yaitu:

1. Abdul Wahab Rus (Alm)
2. Amrizal
3. Zamzibar
4. Yuhardi
5. Yuhardi
6. Masparli, M.Si
7. Muhammad Razali, SR

#### **B. Keadaan Geografis**

Desa Subarak merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Gunung Sahilan yang menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Kampar yang berbatasan dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sahilan Darussalam
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kelurahan Lipat Kain
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kebun Durian
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Makmur Sejahtera

Luas wilayah Desa Subarak sekitar 2.438 Km<sup>2</sup>, secara administratif wilayah Desa Subarak terbagi dalam 3 wilayah Dusun, 6 Rukun Warga (RW), dan 12 Rukun Tetangga (RT), jarak tempuh ke ibu Kota Kecamatan Terdekat 7 Km, dan jarak tempuh ke ibu Kota Kabupaten 60 Km.

### C. Keadaan Penduduk

Berdasarkan data administrasi desa, jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi berjumlah 1.217 jiwa, dengan berkepal keluarga berjumlah 300 KK. Untuk lebih jelas mengenai jumlah penduduk desa Subarak dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel IV.1. Jumlah penduduk menurut jenis kelamin.**

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	640
2	Perempuan	577
Jumlah		1.217

Sumber: *Kantor Kepala Desa Subarak 2019*

### D. Pendidikan

Berdasarkan data administrasi desa, jumlah penduduk Desa Subarak menurut jenis pendidikan adalah tamat TK, tamat SD, tamat SMP, tamat SMA, tamat Perguruan Tinggi. Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah pendidikan di desa Subarak dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel IV.2. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Pendidikan**

No	Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	Tamat TK	53	4,6%
2	Tamat SD	713	61,73%
3	Tamat SMP	116	10,04%
4	Tamat SMA	193	16,70%
5	Perguruan Tinggi	80	6,92%
Jumlah		1.155	100%

Sumber: *Kantor Kepala Desa Subarak 2019*

Berdasarkan dari data diatas, maka dapat dilihat mayoritas penduduk Desa Subarak yang tamat TK adalah 53 atau 4,6%, kemudian tamat SD 713 atau 61,73%, tamat SMP adalah 116 atau 10,04%, tamat SMA adalah 193 atau 16,70%, dan yang tamat Perguruan Tinggi adalah 80 atau 6,92%.

### E. Agama

Berdasarkan data administrasi desa, keagamaan Desa subarak adalah. Islam, Katolik, Kristen. Untuk lebih jelas melihat keagamaan yang ada di desa Subarak dapat dilihat berdasarkan tabel berikut:

**Tabel IV.3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama**

No	Agama	Jumlah	Persentase
1	Islam	1.011	83,07%
2	Katolik	1	0,08%
3	Kristen	205	16,85%
Jumlah		1.217	100%

Sumber: Kantor Kepala Desa Subarak 2019

Berdasarkan dari tada di atas, maka dapat dilihat mayoritas penduduk desa Subarak beragama Islam adalah 1.011 atau 83,07%, katolik 1 atau 0,08%, dan Kristen 205 atau 16,85%.

### F. Mata Pencaharian Penduduk

Sebagian besar mata pencarian penduduk Desa Subarak adalah Petani, Buruh Tani, Pegawai Negeri Sipil, Guru, Peternak, Bidan/Perawat, dan lainnya. Untuk lebih jelas mata pencaharaan Desa Subarak, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel IV.4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian**

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1	Petani	160	21,80%
3	PNS	3	0,40%
4	Guru	40	5,44%
5	Peternak	120	16,32%
7	Lainnya	412	56,05%
Jumlah		735	100%

Sumber: Kantor Desa Subarak 2019

### G. Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Pemerintah desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. Untuk melihat lebih jelasnya mengenai Pemerintah Desa, penulis paparkan pada table berikut ini.


**Tabel IV.5. Jumlah Pemerintah Desa Subarak**

No	Jabatan	Jumlah
1	Kepala Desa	1
2	Sekretaris Desa	1
3	Kasi Pemerintahan	1
4	Kasi Pelayanan Umum	1
5	Kasi Kesejahteraan	1
6	Kaur Keuangan	1
7	Kadus I	1
8	Kadus II	1
9	Kadus III	1
Jumlah		9

Sumber: Kantor Desa Subarak 2019

Adapun struktur organisasi Desa Subarak dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambaran VI.1  
Sturktur Organisasi Pemerintahan  
Desa Subarak



Sumber: Kantor Kepala Desa Subarak 2019

#### H. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kampar Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi Dan Kerja Pemerintah Desa Tugas dan Fungsi Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Kasi Pemerintahan dan Kasi Kesejahtetraan adalah sebagai berikut:

1. Kepala Desa

1. Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa.
2. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintah Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa memiliki Fungsi-fungsi sebagai berikut:
  - a. Menyenggarakan Pemerintah Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan pereturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan pengelolaan wilayah.
  - b. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
  - c. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
  - d. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat dibidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
  - e. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

## 2. Sekretaris Desa

1. Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekteratis Desa.
2. Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi Pemerintahan.
3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sekretaris Desa mempunyai fungsi :
  - a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
  - b. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian asset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
  - c. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
  - d. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventrisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

4. Selain tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Sekretaris Desa melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa sesuai peraturan perundang-undangan.

3. Seksi Pemerintahan

1. Kepala Seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksanaan teknis.  
2. Kepala Seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksanaan tugas operasional.

3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Seksi mempunyai fungsi:

a. Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi:

1. Melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan
2. Menyusun rancangan regulasi desa
3. Pembinaan masalah pertanahan
4. Pembinaan ketentraman dan ketertiban
5. Melaksanakan upaya perlindungan masyarakat
6. Melaksanakan administrasi kependudukan
7. Melaksanakan penataan dan pengelolaan wilayah
8. Melaksanakan penataan dan pengelolaan Profil Desa, dan
9. Melaksanakan kegiatan-kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa dalam bidang pemerintahan.

b. Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi:

1. Melaksanakan pembangunan sarana prasarana pedesaan

2. Melaksanakan pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan
3. Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat dibidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna, dan
4. Melaksanakan kegiatan-kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa dalam bidang pembangunan.

#### **I. Visi dan Misi Desa Subarak**

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan Visi Desa Subarak ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Subarak, seperti Pemerintah Desa, BPD, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Lembaga Masyarakatan Desa dan Masyarakat Desa pada umumnya. Dengan mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal didesa sebagai satu satuan kerja wilayah pembangunan di kecamatan, maka Visi Desa Subarak adalah:

*“ Menghidupkan semangat Gotong Royong Menuju Maysrakat Sejahtera Dalam Tatanan Hidup Yang Agamis dan Berbudaya”*

Disamping penyusunan Visi juga ditetapkan Misi-misi yang memuat suatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh desa untuk tercapainya suatu Visi yang telah dinyatakan. Visi berada di atas Misi. pernyataan Visi kemudian dijabarkan

dalam Misi agar dapat dilaksanakan (dioperasionalkan). Adapun Misi Desa Subarak adalah:

1. *Menghidupkan semangat dan budaya gotong royong*
2. *Membangun sarana jalan produksi pertanian dan jalan lingkungan*
3. *Meningkatkan sarana air bersih*
4. *Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan*
5. *Meningkatkan Kualitas dan sarana prasarana pendidikan*
6. *Membuat tata ruang dan membuat keindahan lingkungan*
7. *Meningkatkan hasil perkebunan dan pertanian masyarakat*
8. *Meningkatkan kapasitas dan prasarana kerja Aparat Desa dan BPD*
9. *Melestarikan Kesenian dan Budaya asli Subarak*

## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Identitas Responden

Sebelum melanjutkan pada pembahasan bab selanjutnya, yaitu pada Bab V, maka terlebih dahulu penulis akan menjelaskan dan memaparkan identitas responden dengan tujuan mendapatkan informasi yang akurat. Adapun identitas responden yang akan dibahas dalam menunjang hasil penelitian ini merupakan jenis pendidikan, jenis umur, dan jenis pekerjaan.

##### 1. Jenis Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting dan sangat diperlukan dalam diri seseorang agar memiliki pemahaman terhadap sesuatu dan membuat membuat menjadi seorang manusia yang kritis dalam berpikir dan bertindak.

Berdasarkan dengan jenis pendidikan responden masyarakat Desa Subarak terdiri dari jenjang SD 5 orang, SMP Sederajat 9 orang, SMA Sederajat 25 orang, Strata Satu (S1) 7 orang. Untuk lebih jelasnya mengenai jenis pendidikan responden, penulis paparkan pada table berikut ini:

**Tabe.IV.1.:Jumlah Responden dari Perangkat Desa, Badan Permasyarakatan Desa (BPD), RT, RW, Bhabinkantibmas, dan Masyarakat berdasarkan Jenis Pendidikan.**

No	Jenis Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	2	3	4
1	SD	5	11%
2	SMP Sederajat	9	20%
3	SMA Sederajat	25	54%
4	Strata Satu (S1)	7	15%
	Jumlah	46	100%

*Sumber: Data Olahan 2019*

Dari tabel diatas dapat diketahui pendidikan responden sebagian besar adalah tamat SMA yang berjumlah 25 orang atau 54%, kemudian untuk SMP 9 orang atau 20%, kemudian SD 5 orang atau 11%, dan Strata Satu (S1) 7 orang atau 15%. Dari keseluruhan jenis pendidikan responden yang tertinggi adalah tamatan SMA.

## 2. Jenis Umur

Berdasarkan dengan jenis umur responden masyarakat Desa Subarak berkisar antara 20-30 ada 17 orang, 31-40 ada 18 orang, 41-50 ada 11 orang.

Untuk lebih jelas mengenai umur responden, berikut penulis paparkan pada tabel berikut ini:

**TabelV.2: Jumlah Responden dari Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), RT, RW, Bhabinkantibmas, dan Masyarakat berdasarkan Umur**

No	Jenis Umur	Jumlah	Persentase
1	20-30	17	37%
2	31-40	18	39%
3	41-50	11	24%
	Jumlah	46	100%

*Sumber: Data Olahan 2019*

Dari tabel diatas dapat diketahui umur responden sebagian besar berkisar antara 20-30 ada 17 orang atau 37%, 31-40 ada 18 atau 39%, 41-50 ada 11 atau 24%. Dari keseluruhan umur responden yang tertinggi adalah berkisar diantara 31-40 orang.

Dari keterangan tabel diatas maka dapat dikatakan masing-masing responden berada pada tingkat umur yang secara kejiwaan sudah matang dalam berfikir dan dapat memberikan informasi lebih akurat.

### 3. Jenis Pekerjaan

Berdasarkan dengan jenis pekerjaan masyarakat Desa Subarak adalah Pegawai Negeri Sipil berjumlah 1 orang, POLRI 1 orang, Wiraswasta 15 orang, Pegawai Kantor Desa 5 orang, dan lain-lain 24 orang.

Untuk lebih jelasnya mengenai jenis pekerjaan responden, berikut penulis paparkan pada tabel dibawah ini.

**Tabel V.3. Jumlah Responden dari Perangkat Desa, Badan Permasyarakatan Desa (BPD), RT, RW, Bhabinkantibmas, dan Masyarakat berdasarkan jenis pekerjaan.**

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1	PNS	1	2%
2	POLRI	1	2%
3	Wiraswasta	15	33%
4	Pegawai Kantor Desa	5	11%
5	Lain-lain	24	52%
Jumlah		46	100%

*Sumber: Data Olahan 2019*

### B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 desa mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat sesuai dengan usul dan adat istiadatnya. Untuk mengimplementasikan peraturan tersebut keseluruh Desa yang ada di Indonesia, maka dibentuklah Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Desa.

Untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang desa, maka Pemerintah Kabupaten Kampar menerbitkan Peraturan Bupati Kampar Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa. Tugas dan Fungsi Kepala Desa meliputi:

- 1) Kepala Desa Bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:
  - a) Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tatapraja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, **pembinaan ketentraman dan ketertiban**, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, penataan, dan pengelolaan wilayah.
  - b) Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, dan kesehatan.
  - c) Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipas masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan.

- d) Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat dibidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
- e) Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

Pembinaan merupakan suatu tindakan, proses, hasil atau pernyataan menjadi lebih baik. Dalam hal ini kemungkinan berkembang atau peningkatan atas sesuatu. Ada dua unsur dari pengertian ini yakni pembinaan itu sendiri biasa berupa suatu tindakan, proses atau pernyataan dari suatu tujuan, dan kedua pembinaan itu biasa menunjukkan perbaikan atas sesuatu.

Ketentraman dan ketertiban adalah suatu keadaan agar pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib dan teratur, ketentraman dan ketertiban ini dapat terganggu oleh berbagai sebab dan keadaan di antaranya oleh pelanggaran hukum yang berlaku, yang menyebabkan terganggunya ketentraman dan ketertiban masyarakat (dalam Ermaya, 2000:6).

Dari pengertian mengenai pembinaan di atas terlihat bahwa tugas dan fungsi kepala desa dalam melakukan pembinaan mempunyai tujuan memberikan pengetahuan dalam rangka perbaikan kondisi masyarakat Desa khususnya masyarakat Desa Subarak yang mana dalam pelaksanaan pembinaan secara keseluruhan kepala desa melakukan bimbingan kepada masyarakat serta pengawasan terhadap kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat di Desa dimana kepala desa berwenang.

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai hasil Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa dalam Membina Ketentraman dan Ketertiban di Desa Subarak dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut:

### 1. Bimbingan

Bimbingan sangat penting dalam membina ketentraman dan ketertiban, untuk itu bimbingan harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Bimbingan adalah usaha yang dilakukan oleh seorang pemimpin seperti Lurah atau Kepala Desa untuk mengajukan, mengiringi, menuntun, memotivasi, serta mendorong agar bawahan dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik serta dapat menjalankan segala tugas dan fungsi sesuai dengan yang direncanakan.

Bimbingan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana Kepala Desa Subarak memberikan bimbingan kepada masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban di desa Subarak. Hasil dengan adanya bimbingan dari kepala desa dalam membina ketentraman dan ketertiban dapat menciptakan desa yang aman, tentram, tertib, dan damai.

Untuk lebih jelasnya, hasil tanggapan yang diberikan responden dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel V.4. Tanggapan Responden Penelitian Mengenai Bimbingan**

No	Sub Indikator	Kategori Jawaban			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	2	3	4	5	6
1	Pemberian Petunjuk dalam pembinaan	3	31	12	4

1	2	3	4	5	6
	Ketentraman dan ketertiban	(7%)	(67%)	(26%)	
2	Pemberian Masukan dalam membina ketentraman dan ketertiban	3 (7%)	28 (61%)	15 (33%)	46
	Jumlah	6	59	27	92
	Rata-rata	3	30	14	46
	Persentase	6,5%	64,1%	29,3%	100%

Sumber: Data Olahan 2019

Dari tabel V.4 diatas dapat diketahui responden mengenai bimbingan Evaluasi Pelaksanaan fungsi Kepala Desa dalam Membina Ketentraman dan Ketertiban di Desa Subarak Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar adalah 46 orang yang dijadikan sebagai responden 3 orang dengan persentase (6,5%) menyatakan baik, sebanyak 30 orang dengan persentase (64,1%) menyatakan cukup baik dan sebanyak 14 orang dengan persentase (29,3) menyatakan kurang baik.

Dilihat dari item penilaian “Pemberian Petunjuk dalam membina ketentraman dan ketertibandari kepala desa kepada masyarakat berdasarkan hasil jawaban yang mempunyai tanggapan Baik 3 orang dengan persentase 7%, dan jawaban cukup baik 31 orang dengan persentase 67%, dan kurang baik 12 orang dengan persentase 26%. Berdasarkan jawaban 31 orang responden yang menjawab cukup baik dapat diketahui bahwa Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa dalam Membina Ketentraman dan Ketertiban di Desa Subarak Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar sudah cukup baik.

Sedangkan menurut item penilaian “Memberikan Masukan” jawaban responden didominasi dari tanggapan Baik dengan 3 orang dengan persentase 7%, yang menjawab cukup baik 28 orang dengan persentase 61%, dan sementara itu yang menjawab kurang baik 15 orang dengan persentase 33%.

Disamping menggunakan kuisioner, penulis juga melakukan wawancara pada tanggal 2 September 2019 dengan Kepala Desa Subarak mengenai bentuk-bentuk pembinaan yang dilakukan, beliau mengatakan:

*“Beliau mengatakan pernah memberikan bimbingan, beliau memberikan masukan dan petunjuk pada saat rapat dengan perangkat desa, RT dan RW dan ketua pemuda, mengenai ketentraman dan ketertiban masyarakat di desa subarak ini, beliau mengatakan tidak disetiap rapat saya sampaikan, hanya beberapa kali saja hanya pada terjadinya masalah ketentraman dan ketertiban tersebut. Pada acara hiburan malam, jika terjadinya perkelahian antar pemuda selama ini masalah keamanan ditangani secara kekeluargaan dan jika tidak bisa diselesaikan dengan kekeluargaan maka akan di selesaikan pihak kepolisian”.* (02 September 2019)

Dari tabel per sub indikator yang berasal dari hasil kuisioner yang sebarakan serta hasil wawancara dengan Kepala Desa Subarak dapat ditarik kesimpulan dalam hal Bimbingan, adalah berada dalam persentase 64,1% dikategorikan **“Cukup Baik”**.

Dikatakan cukup baik dari hasil penelitian yang peneliti temukan dalam memberikan bimbingan kepala desa sudah memberikan masukan dan petunjuk

kepada perangkat desa, RT dan RW, dan ketua pemuda untuk tetap menjaga ketentraman agar desa subarak aman, tentram, dan tertib dan salah satu isi rapat tersebut menyampaikan, jika terjadinya perkelahian, jalan yang paling pertama di ambil yaitu dengan menyelesaikannya secara kekeluargaan, dan jika tidak bisa lagi diselesaikan dengan kekeluargaan barulah di serahkan kepada pihak kepolisian. Tetapi dalam memberikan bimbingan kepala desa hanya memberikan kepada perangkat desa, RT dan RW dan ketua pemuda saja, tidak memberikan bimbingan secara langsung kepada masyarakat. Jika terjadinya perkelahian antar pemuda, walaupun diselesaikan dengan jalan kekeluargaan kepala desa tidak secara langsung menyelesaikannya tetapi yang menyelesaikan masalah tersebut hanya ketua pemuda, dan panitia acra tersebut.

Dari Tabel V.4 diatas dapat disimpulkan sesuai dengan teknik pengukuran Yang teliti buat maka tanggapan dari responden pemerintah desa dan masyarakat desa subarak dengan item penilaian indikator dalam pemberian Bimbingan dikatakan cukup baik, sebab dalam memberikan bimbingan kepala desa telah memberikan masukan dan petunjuk berupa bagaimana cara menangani masalah ketentraman dan ketertiban hanya saja tidak diberikan secara langsung kepada masyarakat dan hanya melalui Perangkat desa yang terkait, RT dan RW, dan ketua pemuda saja, sebagaimana masyarakat juga harus mendapatkan informasi dari pemerintah desa.

## 2. Pengawasan

Pengawasan adalah suatu proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil sesuai dengan yang diharapkan. Dalam pengawasan membina ketentraman dan ketertiban ini sub indikator yang digunakan adalah bagaimana pengawasan yang dilakukan kepala desa dalam membina ketentraman dan ketertiban, menikmati ketentraman dan ketertiban, evektifitas dalam pelaksanaan ketentraman dan ketertiban.

Untuk lebih jelasnya, maka tanggapan yang diberikan responden dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel V.5. Tanggapan Responden Penelitian Mengenai Pengawasan**

No	Sub Indikator	Kategori Ukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Mengawasi Ketentraman dan Ketertiban	2 (4%)	27 (63%)	17 (37%)	46
2	Pencapaian dalam Menikmati Ketentraman dan Ketertiban	2 (4%)	35 (76%)	9 (20%)	46
3	Efektivitas Pelaksanaan dalam membina Ketentraman dan Ketertiban	2 (4%)	36 (78%)	8 (17%)	46
Jumlah		6	98	34	138
Rata-rata		2	33	11	46
Persentase		4,3%	72%	24%	100%

Sumber: Data Olahan 2019

Dari Tabel V.5 dapat diketahui tanggapan responden mengenai Pengawasan Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa dalam Membina Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Desa Subarak Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar adalah 46 orang dijadikan sebagai responden 2 orang dengan persentase (4,3%) menyatakan baik, sebanyak 33 orang dengan persentase (72%) menyatakan cukup baik dan 11 orang dengan persentase (24%) menyatakan kurang baik.

Dilihat dari item penilaian “melakukan pengawasan kepala desa kepada masyarakat dalam membina ketentraman dan ketertiban” berdasarkan hasil jawaban yang menjawab baik yaitu 2 orang dengan persentase 4%, yang menjawab cukup baik 27 orang dengan persentase 63%, dan kurang baik 17 orang dengan persentase 37%.

Sedangkan menurut item penilaian “pencapaian dalam menikmati ketentraman dan ketertiban” yang mana untuk jawaban responden terkategori baik 2 orang dengan persentase 4%, sedangkan untuk kategori cukup baik jawaban responden adalah 35 orang dengan persentase 76%, dan jawaban kurang baik adalah sebanyak 9 orang dengan persentase 20% responden.

Menurut item penilaian “efektivitas pelaksanaan dalam membina ketentraman dan ketertiban” jawaban responden terkategori baik 2 orang dengan persentase 4% , sedangkan untuk kategori cukup baik 36 orang dengan persentase 78%, dan kurang baik 8 orang dengan persentase 8% responden.

Disamping menggunakan kuisioner, penulis juga melakukan wawancara pada tanggal 2 September 2019 dengan Kepala Desa Subarak mengenai bentuk-bentuk pengarahannya yang dilakukan, beliau mengatakan:

*“Pengawasan yang saya lakukan tentunya ada, saya mengawasi perangkat desa dalam melakukan tugasnya, dan dalam ketentraman dan ketertiban saya memberikan pengawasan kepada kasi kesejahteraan. Menanggapi remaja yang melakukan balap liar di jalan umum saya sudah menegur remaja-remaja tersebut agar tidak melakukan balap liar di jalan umum lagi ”(02 September 2019)*

Dari tabel per sub indikator yang berasal dari hasil kuisioner sebaran serta hasil wawancara dengan Kepala Desa Subarak dapat ditarik kesimpulan dalam hal Pengawasan dikategorikan berada dalam persentase 72% dikategorikan **“Cukup Baik”**.

Dikatakan cukup baik dari hasil penelitian yang peneliti temukan mengenai pengawasan adalah kepala desa telah melakukan pengawasan dalam membina ketentraman dan ketertiban masyarakat, tetapi dilihat dari fenomena gangguan ketentraman sampai saat ini peneliti temukan masih banyaknya remaja yang melakukan aksi kebut-kebutan dan balap liar di jalan umum. Masyarakat dalam menikmati ketentraman selama ini ternilai sudah cukup aman, dan didalam pelaksanaan kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban dari jawaban responden peneliti temukan masih kurang efektivitas, karena dalam melakukan pengawasan pembinaan ketentraman dan ketertiban kepala desa belum ternilai baik sepenuhnya, hanya melakukan pengawasan beberapa kali saja, sehingga

remaja-remaja yang melakukan aksi balap liar tidak merasa takut untuk melakukan aksi tersebut, seharusnya kepala desa memberikan ketegasan kepada remaja tersebut seperti akan melaporkan kepihak terkait jika masih dilakukan aksi balap, agar remaja tersebut memiliki rasa efek jera untuk melakukannya lagi. Dan melakukan pengawasan secara maksimal dari kepala desa sendiri.

### 3. Pengarahan

Pengarahan adalah suatu fungsi pemimpin dalam menggerakkan dan mengatur suatu kerja secara maksimal serta menciptakan lingkungan kerja yang sehat, dinamis dan lain sebagainya. Pengarahan yang dimaksud yaitu suatu usaha yang dilakukan oleh Kepala Desa Subarak dalam melakukan pembinaan agar kegiatan-kegiatan dalam ketentraman dan ketertiban dapat dilakukan sesuai dengan yang di harapkan atau di inginkan. Dalam pengarahan membina ketentraman dan ketertiban, sub indikator yang digunakan adalah menggerakkan kegiatan dan mengatur kegiatan ketentraman dan ketertiban.

Untuk lebih jelasnya, maka tanggapan yang diberikan responden dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel V.6 Tanggapan Responden penelitian Mengenai Pengarahan**

No	Sub Indikator	Kategori Ukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	2	3	4	5	6
1	Menggerakkan kegiatan dalam Membina	4 (9%)	34 (74%)	8 (17%)	46

1	2	3	4	5	6
	Ketentraman dan ketertiban				
2	Mengatur kegiatan dalam Membina Ketentraman dan Ketertiban	-	26 (57%)	20 (43%)	46
	Jumlah	4	60	28	92
	Rata-rata	2	30	14	46
	Persentase	4,3%	65,2%	30,4%	100%

Sumber: Data Olahan 2019

Dari Tabel V.6 dapat diketahui tanggapan responden mengenai Pengarahan Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa dalam Membina Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Desa Subarak Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar adalah 46 orang dijadikan sebagai responden 2 orang dengan persentase (4,3%) menyatakan baik, sebanyak 30 orang dengan persentase (65,2%) menyatakan cukup baik dan 14 orang dengan persentase (30,4%) menyatakan kurang baik.

Dilihat dari item penilaian “kepala desa Menggerakkan Kegiatan dalam membina ketentraman dan ketertiban ” berdasarkan hasil jawaban yang menjawab baik yaitu 4 orang dengan persentase 9%, yang menjawab cukup baik 34 orang dengan persentase 74%, dan kurang baik 8 orang dengan persentase 17%.

Sedangkan menurut item penilaian “Mengatur kegiatan dalam membina ketentraman dan ketertiban ” yang mana untuk jawaban responden terkategori baik tidak ada tanggapan, sedangkan untuk kategori cukup baik jawaban

responden adalah 26 orang dengan persentase 57%, dan jawaban kurang baik adalah sebanyak 20 orang dengan persentase 43% responden.

Disamping menggunakan kuisisioner, penulis juga melakukan wawancara pada tanggal 2 September 2019 dengan Kepala Desa Subarak mengenai bentuk-bentuk pengarahan yang dilakukan, beliau mengatakan:

*“Beliau pernah memberi arahan kepada masyarakat untuk menggerakkan kegiatan ketentraman seperti jalannya perondaan malam, tetapi beliau mengatakan pos perondaan memang berjalan ketika adanya pencurian saja, Pengarahan yang dilakukan terkait dengan pembuatan Peraturan tentang Ketertiban Umum seperti hewan ternak, sejauh ini memang belum di buat, belum adanya musyawarah untuk pembuatan Perdes tentang Ketertiban Umum hewan ternak”.(02 September 2019)*

Berdasarkan data yang diperoleh dapat dianalisa yang telah dilakukan penulis dari tabel per sub indikator yang berdasarkan hasil kuisisioner yang disebarkan dan hasil wawancara dengan Kepala Desa Subarak dapat ditarik kesimpulan dalam hal Pengarahan, adalah dalam persentase 65,2% dikategorikan

**Cukup Baik.**

Dari hasil penelitian yang penulis temukan dari pengarahan sudah cukup baik, meskipun belum sepenuhnya dilakukan, dalam menggerakkan kegiatan penjagaan ronda malam hanya bersifat sementara atau hanya berjalan saat terjadinya pencurian saja. Karena peneliti melihat sarana prasarana perlengkapan perondaan masih belum lengkap dan masih belum dibuat susunan masyarakat

untuk ronda jaga malam dan masih belum ada pengarahannya yang tegas untuk menjalankan perondaan sehingga masih banyaknya terjadi pencurian sepeda motor, dan hewan ternak. Untuk pembuatan peraturan tentang ketertiban umum hewan ternak juga masih belum dibuat, sehingga masih banyaknya hewan ternak yang membuang kotoran, memasuki perkarangan masyarakat sehingga tidak tertib dan juga banyak hewan ternak masyarakat yang dicuri. Hasil penelitian lapangan menunjukkan pentingnya suatu aturan yang mengikat di masyarakat, agar supaya ada tindakan lebih tegas terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban di desa. Dapat disimpulkan kepala desa telah memberikan arahan kepada masyarakat dalam membina ketentraman dan ketertiban dan di kategorikan dalam penilaian cukup baik.

#### 4. Pelatihan

Pelatihan adalah suatu proses pembinaan, pengertian, pengetahuan, dan juga untuk menambah kemampuan. Memberikan pelatihan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu kegiatan pemerintah desa dalam membekali masyarakat melalui pelatihan agar mereka mempunyai pengetahuan, keterampilan dan meningkatkan kemampuan.

Untuk mengetahui jawaban responden lebih jelas tentang pemberian pelatihan dapat dilihat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel V.7 Tanggapan Responden Penelitian Menenai Pelatihan**

No	Sub Indikator	Kategori Ukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	2	3	4	5	6

1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan Kemampuan dalam membina ketentraman dan ketertiban	-	-	46 (100%)	46
	Jumlah	-	-	46	46
	Rata-rata	-	-	46	46
	Persentase	-	-	100%	100%

Sumber: Data Olahan 2019

Dari Tabel V.7 dapat diketahui tanggapan responden mengenai Pelatihan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Desa Subarak Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar baik dan cukup baik tidak ada tanggapan responden, sedangkan untuk kategori Kurang baik adalah sebanyak 46 orang dengan persentase (100%).

Disamping menggunakan kuisioner, penulis juga melakukan wawancara pada tanggal 2 September 2019 dengan Kepala Desa Subarak mengenai bentuk-bentuk pengarahan yang dilakukan, beliau mengatakan:

*“Selama beliau menjabat menjadi kepala desa, Sejauh ini memang belum ada pelatihan diberikan kepada masyarakat mengenai ketentraman dan ketertiban”.*

*(02 September 2019)*

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat jawaban responden adalah didominasi dalam kriteria Kurang Baik artinya pelaksanaan fungsi Kepala Desa dalam membina ketentraman dan ketertiban masyarakat di Desa Subarak Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar **Kurang baik**.

Dari hasil penelitian yang peneliti temukan masih belum adanya pelatihan yang diberikan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam membina ketentraman dan ketertiban di desa subarak, melihat dari beberapa masalah pelatihan sangatlah penting diberikan untuk masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan, disebabkan kurangnya interaksi sosial dan komunikasi publik antar kepala desa dengan masyarakat sehingga sampai saat ini belum adanya pelatihan yang diberikan dan pemerintah masih belum dapat meleraai masalah antar masyarakat yang mengakibatkan kehidupan sosial yang kurang tertib sehingga kurang juga ketentraman di desa sehingga pelatihan di ketegorikan dalam penilaian Kurang Baik.

Untuk mengetahui Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Dalam Membina Ketentraman dan Ketertiban di Desa Subarak Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar dapat dilihat dari tabel tanggapan responden dari tiap indikator penelitian di atas. Rata-rata tiap indikator di kelompokkan ke dalam tabel untuk mengetahui pelaksanaan fungsi kepala desa dalam membina ketentraman dan katertiban masyarakat di desa subarak kecamatan gunung sahilan kabupaten kampar.

Untuk lebih jelas, penulis paparkan pada rekapitulasi hasil tanggapan responden sebagai berikut:

**Tabel V.8 Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Dalam Membina Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Desa Subarak Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar.**

No	Sub Indikator	Kategori Ukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Bimbingan	3	29	14	46
2	Pengawasan	2	33	11	46
3	Pengarahan	2	30	14	46
4	Pelatihan	-	-	46	46
Jumlah		7	92	85	184
Rata-rata		2	23	22	46
Persentase		4%	50%	46%	100%

Sumber: Data Olahan 2019

Berdasarkan rekapitulasi data diatas tentang tanggapan responden yang diperoleh, dapat di analisa yang telah dilakukan penulis dari tabel per sub indikator yang berasal dari hasil kuisioner seberkan serta hasil wawancara dengan Kepala Desa Subarak dapat ditarik kesimpulan bahwa fungsi Kepala Desa Dalam Membina Ketentraman dan Katertiban adalah 50%. Jika di sesuaikan dengan teknik pengukuran dikategorikan **“Cukup Baik”**.

Dapat dilihat dari data diatas bagaimana pelaksana pembinaan kepala desa dalam ketentraman dan ketertiban di Desa Subarak Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar belum efektif, seperti masih banyaknya remaja yang melakukan aksi balap liar dijalan umum, masyarakat yang saat melakukan acra hiburan malam yang dilakukan hingga larut malam menyebabkan perkelahian antar pemuda dan berdampak kepada ketentraman masyarakat, belum adanya peraturan dibuat tentang ketertiban umum seperti hewan ternak dan pengarahan yang tegas untuk dijalakannya perondaan. Dapat disimpulkan pelaksanaan fungsi

kepala desa dalam membina ketentraman dan ketertiban belum terlaksana secara maksimal.

**C. Hambatan-hambatan Pelaksanaan fungsi Kepala Desa dalam Membina Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Desa Subarak Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar.**

Dari analisis data yang dilakukan diatas maka dapat penulis Tarik beberapa hambatan dalam pelaksanaan fungsi kepala desa dalam membina ketentraman dan ketertiban masyarakat di desa subarak kecamatan gunung sahilan kabupaten kampar antara lain:

1. Kurangnya bimbingan dari kepala desa kepada masyarakat yang melakukan acara hiburan malam, sehingga masyarakat yang mengadakan acara hiburan malam hingga pukul 02:00 wib yang menyebabkan ketentraman terganggu dan bahkan menyebabkan perkelahian antar pemuda lainnya. Dimana dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 tahun 2017 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, pada pasal 28 ayat 3, ditegaskan jam beroperasi hiburan hingga pukul 23:00 wib. Kurangnya bimbingan dari Kepala Desa dalam menjaga ketentraman masyarakat. ini menjadi salah satu faktor penghambat kepala desa dalam pelaksanaan fungsi dalam membina ketentraman dan ketertiban. Disebabkan oleh lamahnya kopetensi dan kekampuan kepala desa dalam pelaksanaan fungsinya
2. Belum adanya Peraturan Desa tentang Ketertiban Umum seperti Hewan ternak, dimana masih banyaknya hewan masyarakat yang berkeliaran

dijalan sehingga tidak tertib dan teratur, merusak tanaman warga, kotoran dimana mana dan bahkan menyebabkan pencurian pada hewan tersebut. Ini salah satu faktor penghambat kepala desa dalam pelaksanaan fungsinya dalam membina ketentraman dan ketertiban masyarakat.

3. Belum adanya ketegasan dari Kepala Desa untuk memberikan efek jera kepada remaja yang melakukan aksi balap liar yang dilakukan di jalan umum. Ini disebabkan kurangnya pengawasan dari kepala desa dan kurangnya interaksi sosial kepala desa kepada masyarakat dalam membina ketentraman masyarakat.
4. Dan pengarahan untuk dijalkannya siskamling masih belum efektif, berdasarkan observasi peneliti lapangan siskamling hanya dijalankan pada saat meraknya pencurian saja. Ini salah satu faktor penghambat kepala desa dalam membina ketentraman masyarakat di desa subarak.

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

- a) Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa dalam Membina Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Desa Subarak Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar dalam kategori Cukup Baik dengan penilaian dari setiap sub indikator 50% . Dapat dilihat dari setiap sub indikator mengenai pembinaan ketentraman dan ketertiban di desa subarak yang belum efektif. Dari segi bimbingan, kepala desa telah memberikan bimbingan, seperti masukan dan petunjuk dalam membina ketentraman dan ketertiban, hanya saja bimbingan tidak diberikan secara langsung kepada masyarakat, dari segi pengawasan dinilai cukup baik, masih adanya remaja yang melakukan aksi balap liar yang mengganggu ketentraman masyarakat, dari segi pengarahan ternilai belum dikatakan efektif, pengarahan untuk jalannya siskamling belum maksimal, siskamling baru dijalankan saat meraknya pencurian saja, dan dalam pemberian pelatihan kepala desa dinilai kurang baik. Dapat disimpulkan Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa dalam Membina Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Desa Subarak Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar dalam kategori Cukup Baik.

b) Hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa dalam Membina Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Desa Subarak Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar adalah:

1. Kurangnya masukan dari kepala desa kepada masyarakat yang melakukan acara hiburan malam, sehingga masyarakat yang mengadakan acara hiburan malam hingga pukul 02:00 wib yang menyebabkan ketentraman terganggu dan bahkan menyebabkan perkelahian antar pemuda lainnya. Dimana dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 tahun 2017 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, pada pasal 28 ayat 3, tercantum jam beroperasi hiburan hingga pukul 23:00 wib. Kurangnya bimbingan dari Kepala Desa dalam menjaga ketentraman masyarakat. ini menjadi salah satu faktor penghambat kepala desa dalam pelaksanaan fungsi dalam membina ketentraman dan ketertiban. Disebabkan oleh lamahnya kompetensi dan kemampuan kepala desa dalam pelaksanaan fungsinya
2. Belum adanya Peraturan Desa tentang Ketertiban Umum seperti Hewan ternak, dimana masih banyaknya hewan masyarakat yang berkeliaran di jalan sehingga tidak tertib dan teratur, merusak tanaman warga, kotoran dimana mana dan bahkan menyebabkan pencurian pada hewan tersebut. Ini salah satu faktor penghambat kepala desa dalam pelaksanaan fungsinya dalam membina ketentraman dan ketertiban masyarakat.

3. Belum adanya ketegasan dari Kepala Desa untuk memberikan efek jera kepada remaja yang melakukan aksi balap liar yang dilakukan di jalan umum. Ini disebabkan kurangnya pengawasan dari kepala desa dan kurangnya interaksi sosial kepala desa kepada masyarakat dalam membina ketentraman masyarakat.
4. Dan pengarahannya untuk dijalankannya siskamling masih belum efektif, berdasarkan observasi peneliti lapangan siskamling hanya dijalankan pada saat meraknya pencurian saja. Ini salah satu faktor penghambat kepala desa dalam membina ketentraman masyarakat di desa subarak.

#### **B. Saran**

Adapun saran yang dapat ditemukan sehubungan dengan hasil penelitian adalah:

1. Diharapkan Kepala Desa memberikan bimbingan kepada masyarakat yang mengadakan acara hiburan malam agar tidak mengganggu ketentraman masyarakat, tidak menyebabkan perkelahian dan memberi tahu kepada masyarakat untuk tidak melewati waktu yang telah ditentukan, sehingga tidak mengganggu ketentraman masyarakat di malam hari, dan memberikan bimbingan dalam membina ketentraman masyarakat secara langsung kepada masyarakat, agar masyarakat dapat mengetahui dan dapat berpartisipasi dalam kegiatan.
2. Kepala Desa lebih memperhatikan kondisi lingkungan sekitar, dengan perlu adanya pembuatan kebijakan yakni Peraturan Desa yang mengatur

masalah ketentraman dan ketertiban, salah satunya tentang hewan ternak yang berkeliaran di jalan yang tidak tertib, sebagaimana dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 84 Tahun 2015 Kepala Desa memiliki fungsi salah satunya penetapan peraturan di desa, dan diharapkan kepala desa membuat peraturan tentang ketertiban umum hewan ternak kambing, dan sapi yang berkeliaran di jalan umum sehingga masyarakat di desa lebih tertib dan tidak membiarkan hewan ternaknya berkeliaran dimana-mana dan perlu adanya Peraturan yang mengikat masyarakat.

3. Kepala desa agar dapat melakukan pengawasan kepada remaja-remaja yang melakukan balap liar di jalan umum, memeberikan teguran kepada remaja tersebut sehingga ada efek jera remaja tersebut untuk melakukan balap di jalan umum..
4. Kepada kepala desa agar dapat memberikan arahan kepada masyarakat untuk jalanya sisikambling agar sikambling berjalan dengan efektif, tidak hanya berjalan disaat meraknya pencurian saja.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Awang, Azam dan Mendra Wijaya 2012. *Ekologi Pemerintahan*. Riau, Penerbit Alfa.
- Budiarjo, Miriam, 2009. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Dunn, William, 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. PT. Gajah Mada University press.
- Effendy, Onong Uchjana, 2009. *Komunikasi Teori dan Praktek*. Bandung, Remaja Rosda Karya.
- Efendi, Mahrizal. 2003. *Pembinaan Ekonomi dan Budaya Indonesia*, Yogyakarta, PN Balai Pustaka.
- Hamin, Sufian dan Indra Muchlis Adnan, 2005. *Organisasi dan Manajemen Pekanbaru*, Multi Grafindo.
- Kartono, Kartini. 1990. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta, CV. Raja.
- Kansil, CST dan Cristine. 2003. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta, Balai Pustaka.
- Kansil, CST, dan Cristine. 2008. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta, Bumi Aksara.
- Komaruddin. 1994, *Ensiklopedia Manajemen Edisi Kedua*. Jakarta, Bumi Aksara
- Labolo, Muhadam. 2013. *Memahami Ilmu Pemerintahan (Suatu Kajian Teori, Konsep, dan Perkembangannya)*. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Lukito. P. Kusumastuti, 2014. *Membumikan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik: Tantangan Berdemokrasi Kedepan*. Jakarta, PT Gransindo Anggota Ikapi.
- Mardikanto dan Soebiato. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung, Alfabeta.
- Maryadi, 2005, *kebijakan suatu implikasi*. Jakarta, PT Rineka Cipta.
- Moenir, H. A. S, 2010. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta, Bumi Aksara.
- Nurcholis, Hanif, 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta, Erlangga.

- Ndraha, Talizidhuhu, 1987. *Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Ndraha, Talizidhuhu, 2003. *Kybernologi 1 (Ilmu Pemrintahan Baru)* Jakarta. Rineka Cipta.
- Rasyid, Ryass, 2002. *Makna Pemerintah (ditinjau dari segi etika dan kepemimpinan)*. Jakarta, PT Wasit Watampoe.
- Rauf, Rayunir. 2005. *Menuju RT/RW yang Efektif*. Sisasat Uir Pers, Pekanbaru.
- Rauf, Rayunir dan Sri Maulidiah, 2015. *Pemerintahan Desa*. Pekanbaru, Zanafa Publishing.
- Rumanti, Maria Assumpta Sr, 2002, *Dasar-dasar Public Relation Teori dan Praktik*, Jakarta, PT Grafindo.
- Santoso, 1995, *Pembinaan Dalam Organisasi*, Jakarta, Gramedia Pustaka.
- Seddarmayanti, 2004. *Good Governance*. Bandung, Mandar Maju.
- Sukarna, 2011, *Dasar-dasar Manajemen*. Bandung, Mandar Maju
- Syafie, Kencana Inu, 2010. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung, Rafika Aditama.
- Syafie, Kencana Inu, 2013. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung, Rafika Aditama.
- Syafie, Kencana Inu, 2006. *Ilmu Administrasi Public*. Jakarta, Rineka Cipta.
- Syaukani, HR, 2002. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta, Pustaka Belajar.
- Thoha, Mifta, 2002. *Kepemimpinan dalam Manajemen*, Jakarta, Jawa Press.
- Wasistion, Sadu dan M. Irwan Tahir. 2007. *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung, CV. Fokus media.
- Wibawa, Samodra, 2011. *Politik perumusan kebijakan publik*. Yogyakarta, Graha Ilmu.
- Winardi, 2003. *Teori Organisasi dan Pengorganisasian*. Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Zulkifli, DKK. 2013. *Buku Pedoman Penulisan Usulan Penelitian (UP), hasil Penelitian (SKRIPSI), dan Kertas Kerja Mahasiswa (KKM) Edisi Revisi 2013*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau.

**Dokumentasi:**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Perturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa

Peraturan Bupati Kampar Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Susunan dan Tata Kerja Pemerintah Desa

